

**TESIS**  
**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA**  
**DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI KABUPATEN**  
**PELALAWAN**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)  
Pada Program Magister Ilmu Hukum



**OLEH :**

**NAMA : PINUS JULIANTO SINAGA**

**NOMOR POKOK MAHASISWA : 171021089**

**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PEKANBARU**

**2019**

## ABSTRAK

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan terjaminnya hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pemberi bantuan hukum yaitu pengacara atau advokat. Bantuan hukum disini merupakan bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana. Pada dasarnya bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan dimulai dari tahap penyidikan kepolisian, penuntutan kejaksaan dan persidangan di pengadilan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan, apa kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari Polres Pelalawan, Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan cara wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sebagainya. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap warga negara dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan ditahap penyidikan Kepolisian, penuntutan Kejaksaan, pemeriksaan Pengadilan. Kendala dalam pelaksanaan penyidikan Kepolisian: anggaran dana yang tidak ada, pemberi bantuan hukum yang tidak cukup dan tidak tercantumnya sanksi bagi pemberi bantuan hukum, kurang profesional penyidik Kepolisian, penuntutan Kejaksaan: tidak adanya anggaran bantuan hukum yang dimiliki oleh Kejaksaan, pemeriksaan pengadilan: minimnya permintaan untuk didampingi dan diberikan bantuan hukum, seluruh perkara yang ditangani merupakan penunjukan hakim, anggaran bantuan hukum yang tidak dapat diserap secara maksimal, advokat masih terbilang kurang. Upaya yang dilakukan: ditahap penyidikan Kepolisian yakni memberikan anggaran bantuan hukum di tingkat penyidikan, meningkatkan serta menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum, melakukan pelatihan fungsi dan teknis guna meningkatkan profesionalisme Polisi, di penuntutan Kejaksaan yaitu menjalin komunikasi dengan pihak advokat, di Persidangan yaitu melakukan penyuluhan hukum terkait dengan bantuan hukum secara cuma-cuma, melakukan komunikasi dengan advokat terdahulu, melaporkan kekantor wilayah kementerian dan biro hukum pemerintah daerah Provinsi mengenai dana yang tidak dicairkan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PENGESAHAN PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS	
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTARSINGKATAN.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori.....	13
E. Konsep Operasional.....	21
F. Metode Penelitian.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Sistem Peradilan Pidana.....	29
B. Bantuan Hukum.....	42
C. Advokat Sebagai Pemberi Bantuan Hukum.....	53
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Warga Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan.....	67


B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan.....	104
C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan.....	115

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	123
B. Saran .....	126

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum di saat pemerintahan kolonial Belanda dilakukan oleh para sarjana hukum atau bukan sarjana hukum namun mempunyai keahlian di bidang hukum yang dikenal julukan pengacara praktek atau pokrol. Pasca merdeka pada Tahun 1954 terbentuk Biro Konsultasi Hukum Tjandra Naya dengan lebih mengutamakan orang Cina.<sup>1</sup> Tahun 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Pada tahun 1968 biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum dan pada tahun 1974 berubah menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Pada 16 Maret 1963 advokat di Jakarta mendirikan organisasi advokat bernama PERADIN. Pada tahun 1965 Menteri Kehakiman mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1965 tentang Pokrol untuk menertibkan para pokrol bambu.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan implementasi negara hukum yang

---

<sup>1</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia, cet. Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 16.

<sup>2</sup>Pokrol bambu adalah orang yang dianggap setengah ahli tentang hukum, karena biasanya tidak mempunyai pendidikan formal hukum (bukan Sarjana Hukum) walau mungkin saja pernah kuliah hukum, bisa juga mantan pegawai pengadilan. Pokrol bambu adalah pengacara kelas bawah khas negara jajahan dan sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, dimana pokrol bambu boleh membela kliennya selama kliennya adalah pribumi. Pokrol bambu dapat mengambil bentuk yang tidak terlihat seperti: polisi, komandan seksi, orang asuransi, pekerja sosial (aktivis LSM-pen).

menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>3</sup>

Bantuan hukum atau dikenal dengan istilah *legal aid* adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu untuk memperoleh perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik non-litigasi dan ataupun litigasi secara adil, maka oleh karena itu untuk setiap tindakan hukum yang dituduhkan kepada tertuduh perlu juga memperhatikan hak-haknya mendapat kebenaran dan keadilan sesuai dengan tindakan hukum yang dilakukannya tanpa adanya diskriminasi.<sup>4</sup> Bantuan hukum dapat di bagi menjadi dua yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural.<sup>5</sup> Bantuan hukum individual adalah bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Posbakum dan bantuan hukum struktural dilaksanakan oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

Menurut M. Yahya Harahap, bantuan hukum hanya dapat diperoleh oleh orang kaya yang mana bantuan hukum dianggap sebagai sesuatu yang mewah. Bagi orang yang tergolong miskin, sangat kecil presentasinya untuk dapat menggunakan bantuan hukum karena tidak memiliki uang.<sup>6</sup> Pada dasarnya bantuan

---

<sup>3</sup>Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Bantuan hukum individual merupakan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh advokat dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapinya, baik dimuka pengadilan maupun dalam proses penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Bantuan hukum struktural tidak hanya memfokuskan aktivitasnya untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan, namun dalam pengertian yang lebih luas lagi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. (Binziad Kadafi , *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, 2001, hlm. 160).

<sup>6</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 134.

hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai

penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.

Pengaturan tentang bantuan hukum terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.

Bila diamati bantuan hukum pada esensi adalah sebuah jasa hukum, namun dalam penjelasan sendiri tidak dinyatakan mengenai pengertian jasa hukum. Pengertian jasa hukum dapat dilihat dari Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”

Advokat atau yang dikenal sebagai pengacara (*lawyer*) memiliki kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh polisi sebagai garda terdepan, jaksa, hakim, advokat dan lembaga permasyarakatan. Advokat memiliki fungsi kontrol untuk menjaga peradilan agar tetap bersih, jujur dan adil.

Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum menambah daftar peraturanperundang-undangan yang memuat tentang bantuan hukum, meskipun

---

<sup>7</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

<sup>8</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

memang peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis* baru ada setelah hadirnya Undang-Undang ini. Kendala atas implementasi perundang-undangan yang terjadisebelum lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum adalah tidak adanya jaminan didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagi orang mampu maupun bagi orang yang tidak mampu untuk membayar atau memperoleh pembelaan. Meskipun Undang-Undang Advokat mengakui konsep bantuan hukum, namun tidakmenguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bantuan hukum secara mendalam.<sup>9</sup>

Perbedaan pendapat para pengamat dan pelaku hukum memandang bahwa Undang-Undang Bantuan Hukum mengandung ketidakjelasan dalam pemberian bantuan hukum dengan mengaitkannya dengan Undang-Undang Advokat. Dalam Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yang pada dasarnya bersifat *lex spesialis* memuat mengenai bantuan hukum namun dalam Pasal Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyebutkan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cumakepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Secara lebih spesifik aturan ini termuat juga dalam Kode Etik Perhimpunan Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 Pasal 7 point hmenyatakan advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan

---

<sup>9</sup>Frans Hendra Winarta, *ProBonoPublico...*, *Op.Cit*, hlm.12.

bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*).<sup>10</sup> Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) membentuk satu unit layanan bernama Pos Bantuan Hukum PERADI, yang menganjurkan 50 jam per-tahun untuk setiap advokat memberikan bantuan hukum *pro bono*.<sup>11</sup> Terkait dengan bantuan hukum *pro bono*, negara menjadikan Pos Bantuan Hukum sebagai wadah untuk bantuan hukum bagi orang tidak mampu. Pos Bantuan Hukum (PBH) dibentuk di setiap Pengadilan Negeri, Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum.

Bantuan hukum *pro bono* bukanlah pengganti dari sistem bantuan hukum *pro deo*, tetapi ikut mendukungnya dengan keterlibatan para advokat sebagai salah satu pemberi layanan. Sistem bantuan hukum *pro deo* tidak meniadakan kewajiban *pro bono* advokat. Hal ini telah menjadi isu hukum di sebagian kalangan advokat karena eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi standar Pelaksana Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, mahasiswa Fakultas Hukum dalam memberikan nasihat atau Bantuan Hukum kepada masyarakat secara litigasi maupun non-litigasi yang diakui dalam

---

<sup>10</sup>BAB VI “Cara Bertindak Menangani Perkara” Pasal 7 Point h bahwa “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu” <http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/5> diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 20.00 Wib.

<sup>11</sup>Pasal 11 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menyebutkan “ Advokat dianjurkan untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma setidaknya 50 (lima puluh) Jam kerja setiap tahunnya”.

ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dimana ketentuan Pasal 4 ayat (3).<sup>12</sup>

Sebagian besar advokat memandang bahwa seharusnya Undang-Undang Advokat tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi, yang boleh tampil di depan pengadilan hanya Advokat karena hal demikian telah diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>13</sup> Namun hukum acara yang berlaku mencantumkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan istilah penasihat hukum. Ketentuan hanya advokat sebagai penasihat litigasi telah mengalami perubahan.

Dalam sistem peradilan pidana, bantuan hukum terbatas pada *charity* (bantuan yang didasarkan amal secara gratis) dalam kerangka menciptakan keadilan. Konsep demikian menjadikan besarnya anggaran menjadi salah satu faktor apakah bantuan hukum telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Anggaran tersebut dikelola oleh pemerintah dan merupakan kebijaksanaan sosial. Kebijaksanaan yang diharapkan agar pemerintah mampu melindungi hak asasi manusia yang dilaksanakan melalui bantuan pembiayaan keuangan kepada orang miskin untuk membayar jasa pemberi bantuan hukum. Penetapan besaran anggaran bantuan hukum yang dialokasikan dikhawatirkan menimbulkan kepentingan tertentu dimana anggaran untuk proses nonlitigasi lebih kecil dari

---

<sup>12</sup>Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

<sup>13</sup>Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma – cuma”.

pada proses litigasi,hal ini bisa memancing pemberi bantuan hukum yang nakal untuk menyerap secara maksimal anggaran dengan mengesampingkan proses nonlitigasi.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan TataCara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, sebagai turunan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum<sup>14</sup>. Bantuanhukum ini tidak mengatur secara jelas apakah bantuan tersebut dapat diterima oleh kasus yang ancaman atau dendanya kecil yaitu kurang dari satu juta rupiah,seandainya jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seharusnya diberikan pada orang tidak mampu dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Perlindungan hukum terhadap orang miskin juga dikhawatirkan tertanamnya sikap perlindungan negatif, yaitu dalam arti Penerima Bantuan Hukum akan melakukan tindakan semaunya karena merasa dilindungi jika nantiterlibat kasus hukum.

Bantuan hukum sering diartikan masyarakat sebagai suatu tindakan belas kasihandi bidang hukum kepada fakir miskin, mengenai akses bantuan hukum gratis yang hanya diperuntukkan bagi rakyat miskin, dapat ditarik suatu benang merahbahwa pengkhususan golongan yang memperoleh bantuan hukum demikian, bukanmerupakan suatu bentuk diskriminasi, namun justru merupakan bentuk

---

<sup>14</sup>Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan Pasal 18 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

keberpihakan yang progresif. Berkenaan dengan Kebijakan Pemerintahan yang harus dijalankan dengan hukum, maka secara logis pemerintah tidak dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, misalnya syarat Pemohonan Bantuan Hukum yang harus melampirkan Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana terhadap orang yang tidak memiliki identitas maka Pelaksanaan Bantuan Hukum harus mengupayakan identitas sementara di wilayah kelurahan dari Pemberi Bantuan Hukum tersebut, padahal bagaimana mungkin orang dapat mendapat identitas sementara orang tersebut bukan warga kelurahan tersebut.

Bantuan hukum menjadi sangat penting ketika seseorang dalam proses pemeriksaan menghadapi para aparat hukum dalam sistem peradilan pidana. Aparat hukum yakni polisi, jaksa dan hakim. Seseorang yang berhadapan dengan hukum perlu pendampingan hukum agar kedudukannya menjadi seimbang. Apabila kedudukan antara tersangka atau terdakwa dan penegak hukum tidak seimbang, maka akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam proses hukum tersebut. Dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut maka tersangka dan terdakwa harus memperoleh bantuan hukum secukupnya.

Proses hukum dalam sistem peradilan pidana, diawali dengan terbitnya Laporan Polisi (LP) yang di laporkan oleh korban tindak pidana. Selanjutnya pelaku tindak pidana ditangkap dan dilakukan pemeriksaan. Salah satu contoh yang terjadi di Polres Pelalawan yaitu kasus tindak pidana pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh tersangka Kariaman Telaumbanua dengan

LP/73/II/2018/Riau/Res Plwn. Menurut David Chandra selaku penyidik pembantu unit I Sat Reskrim Pelalawan yang menangani perkara, pemalsuan surat yang dilakukan oleh tersangka dikenakan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>15</sup> Dikarenakan pelaku yang tidak mempunyai biaya dan pengaturan dari undang-undang bahwa untuk ancaman hukuman diatas 5 tahun wajib di dampingi oleh kuasa hukum maka pihak Sat Reskrim Polres Pelalawan menunjuk pengacara yang mendampingi sebagai pemberi bantuan hukum.<sup>16</sup>

Tindak pidana narkotika yang ada ditangani oleh Polres Pelalawan melalui Sat Res Nakorba Polres Pelalawan keseluruhan perkaranya di tahun 2018 yaitu berjumlah 94 Kasus.<sup>17</sup> Dimana hanya 2 kasus yang menggunakan jasa penasehat hukum dengan biaya sendiri. Seluruh tindak pidana narkotika yang di tangani oleh Sat Resnarkoba Polres Pelalawan dalam pemberkasannya dan penerapan pasalnya menggunakan *Juncto* (Jo)<sup>18</sup> yang tuntutan hukuman penjara nya melebihi dari 5 tahun. Pasal yang paling sering di terapkan yaitu Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 112

---

<sup>15</sup>Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan :

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan David Chandra (selaku penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Pelalawan) yang dilakukan pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 pukul 09.30 Wib di Polres Pelalawan.

<sup>17</sup>Data Sat Res Narkoba Polres Pelalawan, diambil pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018.

<sup>18</sup>*Juncto* atau yang biasa disingkat dengan Jo menurut kamus hukum yang ditulis oleh (JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo) berarti berhubungan dengan, bertalian dengan.

ayat 1 untuk perkara penguasaan narkoba jenis sabu<sup>19</sup>, Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 111 ayat 1 untuk penguasaan narkoba jenis daun ganja.<sup>20</sup> Hal ini mewajibkan setiap tersangka tindak pidana narkoba wajib didampingi oleh penasehat hukum. Penunjukan penasehat hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan implementasi dari undang-undang yang mana negara menyediakan jasa pengacara kepada seseorang yang tersangkut hukum sampai pada tahap pengadilan yang disebut *pro deo*. Hal menarik yang ada pada proses peradilannya, para terasangka kasus narkotika tidak memperoleh bantuan hukum secara maksimal, bahkan tersangka berjumpa dengan kuasa hukum yang ditunjuk setelah pemeriksaan dilakukan. Dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHAP menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) “

<sup>20</sup>Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

<sup>21</sup>Pasal 114 KUHAP menyatakan “dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”. Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa

Pemberian bantuan hukum secara *pro bono* di wilayah hukum pelalawan tidak ada pelaksanaannya pada tingkat pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan, hal ini dapat disebabkan karena masih banyak tersangka maupun keluarga yang tidak mengetahui bahwa terdapat lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa penasihat hukum/advokat. Di tingkat pengadilan, melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) terdapat pengacara yang beracara dengan *pro bono*. Pada Tahun 2018 persidangan menggunakan jasa hukum *pro deo* yakni sebanyak 165 perkara. Sedangkan yang beracara dengan *pro bono* hanya 3 perkara.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik membuat suatu penelitian dalam bentuk Tesis yang berjudul “**Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Warga Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan**”.

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis membuat suatu masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

---

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”

<sup>22</sup>Data dari Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Pos Bantuan Hukum diambil pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018.

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap warga negara dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Maka yang akan menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sistem peradilan pidana di wilayah hukum kabupaten Pelalawan.
- b) Untuk mengetahui kendala pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sistem peradilan pidana di wilayah hukum kabupaten Pelalawan.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sistem peradilan pidana di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di dalam tujuan tersebut di atas, maka yang menjadi kegunaan dari penulisan ini :

- a. Secara teoritis kegunaan penulisan ini dapat memberikan manfaat dalam pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan dan dapat dijadikan sebagai sumbangan di bidang hukum acara pidana khususnya berkaitan tentang bantuan hukum bagi warga negara.
- b. Bagi kalangan akademis berguna untuk memberi informasi yang dibutuhkan demi menunjang pembuatan karya-karya ilmiah berikutnya yang tentu saja demi kemajuan dunia pendidikan.
- c. Secara praktisi kegunaan penulisan ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang bantuan hukum dan faktor kendala dalam penerapannya serta masukan bagi pemerintah untuk menyempurnakan dan menyusun lebih lanjut peraturan atau kebijakan mengenai bantuan hukum.

#### **D. Kerangka Teori**

Keadilan adalah cita-cita di setiap Negara diseluruh dunia agar masyarakat sejahtera dan hidup dengan layak, Kekuasaan seringkali disalahgunakan oleh para penguasa seperti Raja di Kerajaan atau Presiden yang menjadi kepala pemerintahan di suatu Negara, untuk membatasi kekuasaan yang dilakukan secara berlebihan (*ebius of power*) atau kesewenang-wenangan maka di bentuk aturan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap rakyat terutama rakyat

kecil atau rakyat miskin. Di Indonesia sendiri keadilan adalah cita-cita dan tujuan bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya, dapat dilihat di Pancasila yang menyatakan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
5. Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang wenang. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.<sup>23</sup>

Hukum harus menjamin bahwa setiap orang dengan kedudukannya dimuka hukum dan pengadilan tidak membedakan strata sosial dan tidak ada prioritas si miskin terhadap sikaya dalam mendapat keadilan, meskipun dalam praktiknya terjadidiskriminasi. Terhadap hal ini maka disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang diharapkan agar lebih konsisten dalam melindungi hak-hak setiap orang yang tidak mampu.<sup>24</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keadilan. Teori keadilan mewajibkan harapan yang lebih tinggi dari orang-orang yang beruntung

---

<sup>23</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. hlm. 156.

<sup>24</sup>Abdurrahman Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1978, hlm.71.

menyumbang prospek pada orang-orang lemah, ketimpangan sosial dan ekonomi harus menjadi perhatian. Tidak semua posisi sosial adalah relevan, sebab bukan hanya para petani, namun petani susu, petani gandum, petani yang bekerja pada area tanah yang besar, begitu pula pada berbagai pekerjaan dan kelompok lainnya. Posisi kewarganegaraan yang setara dan posisi yang ditentukan oleh posisinya dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, sebisa mungkin keadilan sebagai *fairness*<sup>25</sup> menilai sistem sosial dari posisi kewarganegaraan yang sama serta berbagai level pendapatan dan kekayaan.<sup>26</sup>

Keadilan disini dalam hal hak dan kewajiban sama dihadapan hukum tanpa melihat status sosial dan kekayaan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

Plato di dalam Mohammad Muslehuddin menyebutkan tentang keadilan sebagai berikut:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Keadilan sebagai *fairness*, di jelaskan seseorang diwajibkan melakukan perannya sebagaimana ditentukan oleh aturan institusi ketika dua kondisi dipenuhi,; pertama, institusinya adil (*fair*) yakni memenuhi dua prinsip keadilan; dan kedua, orang secara sukarela menerima keuntungan dari tatanan atau mendapat keuntungan dari peluang yang ditawarkannya demi mengejar kepentingannya. Gagasan utamanya adalah bahwa ketika sejumlah orang terlibat dalam kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan aturan, lantas membatasi kebebasan mereka agar memberikan keuntungan untuk semua orang. Kebutuhan dalam *fairness* adalah kewajiban, dimana institusi-institusi atau praktik-praktik harus adil, kemudian bagian yang menggolongkan tindakan sukarela yang dibutuhkan. John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.133-134.

<sup>26</sup>John Rawls, *Op.Cit.*, hlm.114-118.

<sup>27</sup>Kutipan penjelesan “*in his view, justice consist in a harmonious relation, between the various parts of the social organism, every citizen must do his duty in his a haunted place and do the thing*

Plato dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan terdiri dari hubungan yang harmonis, antara berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Pembuat peraturan harus menempatkan dengan jelas posisi setiap kelompok masyarakat dimana dan situasi bagaimana yang cocok untuk seseorang. Hal ini karena setiap orang bukanlah suatu jiwa yang terisolir dan bebas melakukan apa saja yang dikehendaknya dengan tetap pada aturan dan tatanan universal yang menundukkan keinginan pribadinya sebagai makhluk sosial.

Aristoteles memiliki pandangan yang berbeda dengan Plato. Aristoteles di dalam Moslehudin berpandangan bahwa keadilan berisi suatu unsur kesamaan, bahwa semua benda yang ada di alam ini dibagi secara rata dimana pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.<sup>28</sup>

Aristoteles mempengaruhi pandangan John Rawls, dimana subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta

---

*for which his nature is best suited.*"Mohammad Moslehudin, *Philosophy of Islamic law and theorientalists: a comparative study of Islamic legalsystem*, Lahore, Islamic Publications, 1986, hlm.42.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 36.

menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Keadilan dalam skema sosial secara mendasar bergantung pada bagaimana hak-hak dan kewajiban fundamental diterapkan pada perlindungan struktur dan kondisi sosial dalam berbagai sektor masyarakat.

Semua nilai-nilai sosial - kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar harga diri - harus merata kecuali dan distribusi yang tidak merata apapun, atau semua, dari nilai-nilai ini adalah untuk keuntungan semua orang.<sup>29</sup>

Ada dua hal penting. Pertama, kebebasan ditempatkan sejajar dengan nilai-nilai lainnya, dan dengan itu juga konsep umum keadilan tidak memberi tempat istimewa terhadap kebebasan. Hal ini berbeda dengan konsep kebebasan Rawls yang berakar pada prinsip hak dan bukan pada prinsip manfaat. Kedua, keadilan tidak berarti semua orang harus mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama. Keadilan tidak selalu berarti semua orang harus diperlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara objektif ada pada setiap individu.

Ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang. Rawls memberikan tempat dan menghargai hak setiap orang untuk menikmati suatu hidup yang layak sebagai manusia, termasuk mereka yang paling

---

<sup>29</sup>Keadilan John Rawls yang menyebutkan “*All social values -- liberty and opportunity, income and wealth, and the bases of self-respect--are to be distributed equally unless and unequal distribution of any, or all, of these values is to everyone's advantage.*” Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 49-50.

beruntung.<sup>30</sup>

Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>31</sup> Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law unbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>32</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pandangan teori keadilan membantu dalam menggambarkan unsur konstitutif sistem hukum dan pelaksanaan bantuan hukum yang diberlakukan negara dan tujuandari kebijakan pemerintah terkait dengan bantuan hukum yang diperuntukkan kepada warga negara atau kelompok orang miskin sebagai upaya untuk melaksanakan prinsip *equalitybeforethelaw*.

Bantuan hukum dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum menjadi penting artinya bahwa dalam membangun negara hukum itu terdapat ciri-ciri yang

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68

<sup>32</sup>Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum* , Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.50.

mendasar diantaranya :<sup>33</sup>

- a. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, cultural, dan pendidikan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuk.

Negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap masalah hak asasi manusia. Salah satu dari hak warga Negara Indonesia adalah hak setiap orang untuk memperoleh kesamaan di hadapan hukum dengan cara memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma yang biayanya ditanggung oleh negara untuk mereka yang tidak mampu menyediakan penasehat hukum sendiri .

Bantuan hukum adalah upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan yaitu:<sup>34</sup>

- a. Aspek perumusan aturan hukum.
- b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan ditaati.
- c. Apek pendidikan masyarakat agar aturan itu dihayati.

Fungsi dan tujuan bantuan hukum di negara berkembang, khususnya di Indonesia, merupakan hal yang menarik karena Bantuan Hukum bagi fakir miskin tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral, budaya, pandangan politik dan filosofi hukum di Indonesia. Bantuan hukum bagi kaum miskin mempunyai kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut

---

<sup>33</sup>Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*,Pustaka LP3ES, Jakarta, 2007. hlm.100

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 102

sistem akusatur (*due process of law*) atau penegak hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, tetapi dalam praktek sehari-hari sistem akusatur (*crime control arbitrary process*) masih dijalankan sehingga fakir miskin sering menjadi sasaran penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan perendahan harkat dan martabat manusia, sebagai contoh penyiksaan aktivis buruh perempuan Marsinah yang melawan ketidakadilan dari sistem yang selama ini menghisap dia dengan kawan-kawan dengan berjuang merebut hak-haknya, dia dianugerahi Yap Thiam Hien Award lambang perjuangan hak asasi manusia.<sup>35</sup>

Menurut Yahya Harahap, selain untuk menerapkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum untuk setiap orang, legal services dan operasinya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian. Jenis bantuan hukum di Indonesia :<sup>36</sup>

- a. Bantuan hukum konvensional merupakan tanggung jawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal/legal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan.
- b. Bantuan hukum konstitusional merupakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum dipengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. bantuan hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak sama dengan golongan lain. Sifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas formal legal.
- c. Bantuan hukum struktural merupakan bantuan hukum bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum buat si miskin tetapi merupakan sebuah

<sup>35</sup>Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Pustaka Utama, Jakarta, 2007. hlm. 7.

<sup>36</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan*. cet. Ke -5, Sinar Grafik, Jakarta, 2003 , hlm. 344.

gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sarat dengan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka. Adanya pengertian bersama dikalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka dilindungi oleh hukum; Adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum. Adanya kecakapan dan kemandirian dikalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat.

### **E. Konsep Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dan kerancuan dalam pengertian judul maka penulis menganggap perlu untuk memberikan batasan dari pengertian judul sebagai berikut :

#### **1. Pemberian Bantuan Hukum**

Pemberian bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana dan masalah hukum tata usaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi.<sup>37</sup> Dalam tesis ini pemberian bantuan hukum yang dimaksud adalah pemberian bantuan hukum dalam masalah pidana secara litigasi.

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.<sup>38</sup> Dalam tesis ini pemberi bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Pelalawan dan Advokat yang bekerja sama dengan Kepolisian Resort Pelalawan.

#### **2. Bantuan Hukum**

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan

---

<sup>37</sup>Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

<sup>38</sup>Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>39</sup> Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.<sup>40</sup>

### **3. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma**

Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>41</sup>

### **4. Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengangulangi masalah kejahatan dengan mengendalikan kejahatan agar berada pada batas-batas toleransi masyarakat, sehingga tidak terjadi dampak yang berlebih yang mana bertujuan untuk meminimalisir kejahatan.<sup>42</sup> Sistem peradilan pidana menurut pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>43</sup>

### **5. Kabupaten Pelalawan**

Kabupaten pelalawan mempunyai batas wilayah:<sup>44</sup>

---

<sup>39</sup>Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

<sup>42</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia, Op. Cit*, hlm. 84.

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Op. Cit*, hlm 16-17.

<sup>44</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

- a. Sebelah timur dengan Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis;
- b. Sebelah timur dengan Selat Gading dan Selat Air Hitam;
- c. Sebelah selatan dengan Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah dan Kecamatan Gaung, Kecamatan Pasir Penyau dan Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Kuantan Hilir dan Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi; dan
- d. Sebelah barat dengan Kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.

Kabupaten Pelalawan dengan luas 13.924,94 km<sup>2</sup>, Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar yang terdiri dari 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Ukui, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan Bandar Petalangan.<sup>45</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada.<sup>46</sup>

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta

<sup>45</sup><http://www.id.m.wikipedia.org> diakses pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 pukul 12.43 Wib.

<sup>46</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.57

menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:<sup>47</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran konkret atau jelas dan terang terhadap pemberian

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm.32.

bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan.

## 2. Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan di Kabupaten Pelalawan. Alasan penulis tertarik melakukan penelitian ini karena masih ada warga negara yang tidak mengetahui tentang bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh Negara dan diatur oleh peraturan perundang-undangan serta penerapan bantuan hukum secara cuma-cuma yang menurut penulis hanya sebagai syarat administrasi dalam sistem peradilan pidana.

## 4. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>48</sup> Sedangkan responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peniliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian di lapangan.

**Tabel 1**

**Populasi dan Responden**

No.	Populasi	Responden	Keterangan

<sup>48</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 118.

1.	Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan	1	Sensus
2.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pelalawan	1	Sensus
3.	Kasat Reskrim Polres Pelalawan	1	Sensus
4.	Kasat Resnarkoba Polres Pelalawan	1	Sensus
5.	Penyidik Pembantu Polres Pelalawan	2	Sensus
6.	Pengacara	4	Sensus
7.	Tersangka	4	Sensus
Jumlah		14	

## 5. Data dan Sumber

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>49</sup>. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat) serta terdakwa sebagai penerima bantuan hukum di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan.

### b. Data Skunder

<sup>49</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 25.

Data yang diperoleh penulis dari buku-buku literatur, undang-undang dan media internet yang memiliki hubungan dengan judul dan masalah pokok penelitian ini.<sup>50</sup>

## 6. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>51</sup> Metode ini dipakai untuk mengetahui dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan data sekunder. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana, yaitu :

- a) Kepolisian,
- b) Kejaksaan,
- c) Hakim,
- d) Advokat,
- e) Tersangka/Terdakwa.

## 7. Analisis Data

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.95.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interprestasikan.<sup>52</sup>Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*pro deo* dan *pro bono*).

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>53</sup> Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk tesis.

## **8. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, “deduktif” berasal dari kata “deduksi” yakni menemukan yang khusus dari yang umum.<sup>54</sup> Jadi metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum ke arah yang bersifat khusus.

---

<sup>52</sup>Masri Singaribun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Pustaka LP3ES, Jakarta Barat, 2008, hlm. 263.

<sup>53</sup>Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 12.

<sup>54</sup>Tim Bahasa Pustaka Dua, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Dua, Surabaya, hlm. 128.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Sistem Peradilan Pidana

Hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan bagaimana Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan bertindak mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>55</sup> Hukum pidana berisi perbuatan yang diancam pidana, syarat pembuatnya dapat dipidana, subyek hukum yang dapat dipidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan.<sup>56</sup> Hukum pidana disebut juga hukum pidana materil sedangkan hukum acara pidana disebut hukum pidana formil. Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>57</sup>

Pendekatan normatif<sup>58</sup>, pendapat Herbert Packer ada dua model sistem peradilan pidana, *crime control* dan *due process*. Pada model *crime control* tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal adalah fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Asasnya adalah efisien, cepat dan tuntas. Asas praduga bersalah akan membuat sistem ini efisien. Pencarian fakta dilakukan tidak harus mengikuti prosedur formal (*informal fact finding*).

---

<sup>55</sup>Wirjono Projodikuro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cet. Keduabelas, Sumur, Bandung, 1985. hlm. 20

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, cet. Kedua, Binacipta, Bandung, 1996. hlm. 16.

<sup>58</sup>Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakkan hukum semata-mata. Pendekatan lainnya adalah: pendekatan adminstratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum memiliki mekanisme kerja baik vertikal maupun horsonal; pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial masyarakat.

*Due process* bertolak dari doktrin bahwa pemerintah (dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim) bisa melanggar hak warga negara, karena itu penekanannya adalah pada perlindungan hak tersangka/ terdakwa dalam seluruh proses peradilan, dengan ciri-ciri: titik berat pada pencegahan terjadinya kejahatan, efektivitas hukuman, asas praduga tak bersalah dan persamaan kedudukan di muka hukum serta pembatasan pada penggunaan kekuasaan formal dan modifikasinya.<sup>59</sup> Sistem Peradilan yang penekanannya pada *due process* ini disebut *Adversary Model*, berasal dari common law, menganut prinsip proses peradilan pidana sebagai “sengketa” antara terdakwa dan penuntut umum sehingga kedudukannya sama dimuka pengadilan.<sup>60</sup> Sistem pembuktian dalam *Adversary Model* dibatasi oleh banyak aturan untuk membatasi ruang gerak aparat penegak hukum sesuai dengan doktrin “*It is better that ten guilty persons escape than one innocent suffer*”.<sup>61</sup>

Kebalikan dari *Adversary Model* ini adalah *Non Adversary Model*. Model ini dipakai pada sistem negara yang menganut civil law yang penekanannya pada *crime control*.<sup>62</sup> *Non Adversary Model* yang juga disebut inquisitorial system mengalami perubahan setelah revolusi Perancis dimana hanya tahap pemeriksaan pendahuluan yang masih menggunakan bentuk inquisitor,<sup>63</sup> tahap selanjutnya

---

<sup>59</sup>Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm.19-20.

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 64.

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 67.

<sup>62</sup>Luhut MP Pangaribuan, “*Contempt of Court atau Contempt of Power Satu Catatan Kritis: Dari Perspektif Konsep Peradilan*” ,<http://www.pemantauperadilan.com> diakses pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 pukul 20.00 Wib.

<sup>63</sup>*Inquisitorial system* melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa secara tertutup dimana selama pemeriksaan tersangka diasingkan dan tidak boleh berkomunikasi dengan pihak lain. Terdakwa tidak diberitahukan isi tuduhan dan jenis kejahatan yang telah dilakukannya serta bukti yang memberatkannya. Tujuan pemeriksaan adalah adanya pengakuan sukarela terdakwa, penyiksaan akan dilakukan jika pengakuan sulit diperoleh. Kemudian hasil pemeriksaan diberikan

sudah menggunakan *accusatorial system*.<sup>64</sup>Sistem pembuktian dalam *Non Adversary Model* ditujukan untuk mencapai kebenaran materil. Karena itu tidak banyak aturan yang membatasi proses pemeriksaan pendahuluan serta adanya keterbatasan tersangka dan tertuduh dalam mengajukan pembelaannya karena kedudukan penuntut umum dan tertuduh tidak sederajat.

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 atau KUHAP, yang dibuat dalam kerangka Non Adversary Model mencoba memasukkan asas asas adversary model kedalam pasal-pasalnya sehingga membuat KUHAP lebih melindungi hak asasi manusia dibandingkan HIR.<sup>65</sup>

Perlindungan hak asasi manusia tersebut dituangkan dalam asas yang menjiwai keberadaan KUHAP. Asas-asas tersebut adalah:<sup>66</sup>

- a) Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi.
- b) Praduga tidak bersalah.
- c) Hak untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi
- d) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum
- e) Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan.
- f) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana.
- g) Peradilan yang terbuka untuk umum.
- h) Pelanggaran atas hak warganegara (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan).
- i) Harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat

---

kepengadilan dan selama peemriksaan berkas tertuduh tidak dihadapkan ke muka pengadilan, pengadilan dilaksanakan secara tertutup dan tertuduh tidak berhak didampingi pembela. Titik berat pembuktian pada interograsi tersangka. Lihat Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, cet. Pertama, Binacipta, Bandung, 1983. hlm. 3-4.

<sup>64</sup>*Accusatorial system* berdasarkan pada due process yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi tersangka/ terdakwa dalam seluruh proses peradilan. Titik berat pembuktian pada saksi dan bukti nyata. Lihat Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, cet. Pertama, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 71.

<sup>65</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali. Cet. Keempat*. Djembatan, Jakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>66</sup>Harkrisnowo, Harkristuti, et al., *Laporan Akhir "Pengkajian Pemenuhan Hak Bagi Setiap Orang Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Semenjak Penyidikan Sampai Putusan Pengadilan itu"*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Sipil Dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan HAM RI dan Sentra HAM Universitas Indonesia, Jakarta 2017, hlm.28-29.

- perintah (tertulis).
- j) Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.
  - k) kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Pengertian sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>67</sup>

Reminton dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut :<sup>68</sup>

“Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

---

<sup>67</sup>Muladi, *Op cit*, hlm. 4

<sup>68</sup>Romli Atmasasmita, *Op cit*, hlm. 2.

dan lembaga pemasyarakatan.<sup>69</sup>

a) Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang – undangan.<sup>70</sup> Pasal 13<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana, maka tugas kepolisian Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan baik atas inisiatif sendiri maupun atas laporan masyarakat dan bertanggung jawab kepada lembaganya sendiri. Meskipun kepolisian Indonesia tidak memiliki

---

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm. 24

<sup>70</sup>Fungsi Kepolisian berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

<sup>71</sup>Penjelasan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

kewenangan melakukan penuntutan akan tetapi kepolisian Indonesia mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan atau menghentikan perkara.<sup>72</sup>

b) Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa : “ jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas utama yaitu melakukan penuntutan akan tetapi kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi.<sup>73</sup>

c) Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula

---

<sup>72</sup>Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 149.

<sup>73</sup>*Ibid*, hlm. 153-154.

untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d) Lembaga Pemasarakatan

Lembaga pemsarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemsarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Mardjono Reksodipoetra, memberikan batasan terhadap Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembagalembaga : kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsarakatan terpidana.<sup>74</sup>Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan:<sup>75</sup>

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
- c) Sebagai terapi prevensi agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Mardjono, mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemsarakatan (setelah berlakunya UU Advokat, maka advokat masuk dalam komponen sistem peradilan pidana) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu Integrated

---

<sup>74</sup>Romli Atmasasmita, *Op cit*, hlm. 2.

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm, 3.

Criminal Justice System. Apabila keterpaduan dalam bekerja tidak dilakukan, akan diperkirakan terdapat 3 (tiga) kerugian yakni:<sup>76</sup>

- a) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- b) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem peradilan pidana) dan ;
- c) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, sistem peradilan pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut.<sup>77</sup>

Sistem peradilan pidana memiliki suatu tujuan dimana menurut ahli hukum Mardjono Reksodiputro menjelaskan sebagai berikut :<sup>78</sup>

Tujuan sistem peradilan pidana yaitu :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Tolib Effendi menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana memiliki dua tujuan yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakan hukum. Sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi, yakni :<sup>79</sup>

1. Mencegah kejahatan;
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian

---

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm. 3-4.

<sup>77</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Op cit*, hlm 38.

<sup>78</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia..., Loc. Cit.*

<sup>79</sup>Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana..., Op.cit.*, hlm. 13-14

- terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif;
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
  4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
  5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
  6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

## **B. Bantuan Hukum**

### **1. Sejarah dan Pengertian Bantuan Hukum**

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.<sup>80</sup>

Cara pemberian bantuan hukum pada masa itu dilakukan dengan dua cara yaitu: cara pertama, adalah bantuan hukum yang dilakukan oleh seorang ahli hukum yang diangkat, ditugasi dan diberi gaji oleh gereja asal mereka, untuk menolong orang-orang miskin di wilayah gereja itu (Advokad Pauparum). Cara yang kedua adalah dengan memberikan hak-hak keistimewaan tertentu kepada

---

<sup>80</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009. hlm. 11.

orang miskin seperti misalnya boleh beracara di pengadilan dengan biaya cuma-cuma, jika tidak didampingi oleh seorang penasehat hukum.

Konsep bantuan hukum ini terus berkembang pada jaman revolusi Perancis, dimana konsepnya bukan lagi hanya sekedar charity saja tetapi telah diberikan suatu pemahaman baru, bahwa bantuan hukum merupakan hak-hak setiap warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern.<sup>81</sup> Konsep bantuan hukum yang pada awalnya hanya merupakan belas kasihan atau kemurahan hati, kemudian berkembang menjadi hak setiap manusia dan selanjutnya menjadi tanggung jawab profesi bagi para penegak hukum.

Motivasi Perubahan konsep bantuan hukum kearah yang lebih baik di atas penting artinya karena merupakan perubahan dari yang semula bantuan hukum diberikan hanya atas dasar belas kasihan, menjadi sebagai suatu hak yang memang dimiliki oleh setiap orang yang membutuhkannya, bahkan saat ini berkembang bantuan hukum yang bersifat struktural. Dalam perkembangannya sekarang konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan yang memberikan suatu kewajiban pada pemerintah untuk memberikan kesejahteraan pada rakyatnya yang salah satunya adalah berupa bantuan hukum.<sup>82</sup> Pada dasarnya tujuan Bantuan hukum menurut Adnan Buyung ada dua hal. Pertama bahwa bantuan hukum yang efektif adalah bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa perikemanusiaan.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup>Adnan Buyung Nasution,*Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>*Ibid*, hlm. 5

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.<sup>84</sup> Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.<sup>85</sup>

Bedasarkan undang-undang bantuan hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”. Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.<sup>86</sup>

Pengertian bantuan hukum yang agak luas juga pernah disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yakni sebagai berikut : “Pendidikan klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di muka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintahan, hukum internasional dan lain-lain, yang memungkinkan pemberian bantuan

---

<sup>84</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.cit.* hlm.7

<sup>85</sup>Frans Hendra Winarta, *Op.cit.*, hlm.vii.

<sup>86</sup>Pasal 1 angka 1 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu”

hukum di luar pengadilan misalnya, dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP), bantuan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.<sup>87</sup> Sedangkan pengertian bantuan hukum yang lebih sempit juga pernah disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasehat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.<sup>88</sup>

Istilah bantuan hukum dikenal dengan *legal aid*, *legal assistance* dan *legal service*. Pejelasan dari ketiga istilah bantuan hukum yaitu sebagai berikut ini.

a. *Legal Aid*

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditunjukkan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum. Jadi *legal aid* berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini:

---

<sup>87</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.cit.* hlm.9.

<sup>88</sup>*Ibid.*

- 1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- 2) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- 3) Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

*b. Legal Assistance*

Pengertian *legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, legal assistance dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Bagi sementara orang kata *legal aid* selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara orang kata *legal aid* ini ditafsirkan sama dengan *legal assistance* yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah *legal aid* sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.<sup>89</sup>

*c. Legal Service*

---

<sup>89</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 334.

Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah “*legal service*”. Pada umumnya kebanyakan lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*. Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup. Istilah *legal service* ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat.<sup>90</sup>

## **2. Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

### **2.1. Bantuan Hukum dalam Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.**

Dalam hukum acara pidana terdapat suatu istilah yang menyatakan “*ubi jus ibi remedium*” yang berarti dimana ada hak di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut

---

<sup>90</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.cit.*hlm.10

dilanggar.<sup>91</sup> Namun seseorang yang buta hukum tidak mungkin menuntut hak yang dimilikinya karena ia tidak tahu hak apa yang dia miliki sesungguhnya, disinilah pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi penting untuk menghilangkan diskriminasi antar manusia (dalam hal ini yang mengerti hukum dengan mereka yang buta hukum).

Di dalam KUHAP, hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa, diatur melalui ketentuan dalam Pasal 54 KUHAP sampai dengan Pasal 56 KUHAP. Sedangkan hak-hak bagi penasehat hukum untuk kelancaran dalam mendampingi kliennya diatur didalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP.

Berdasarkan rumusan Pasal 56 ayat (1) KUHAP terdapat dua keadaan ancaman hukuman pidana, yang menimbulkan kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, untuk menunjuk penasehat hukum guna kepentingan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa, yakni :

- 1) Pertama, adanya kewajiban untuk menunjuk penasehat hukum karena tersangka atau terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih. Kewajiban yang dibebankan kepada aparat penegak hukum dalam menunjuk penasehat hukum dalam unsur tersebut, tidak disyaratkan apakah tersangka atau terdakwa dalam keadaan mampu atau tidak. Jika tersangka atau terdakwa

---

<sup>91</sup>Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, "Kumpulan karangan Buku Ketiga"* , Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, Jakarta, 1997, hlm 161.

dalam keadaan mampu untuk menunjuk sendiri penasehat hukum bagi dirinya, maka kewajiban bagi pejabat yang berwenang untuk menunjuk penasehat hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dengan sendirinya gugur. Namun jika si tersangka atau terdakwa yang meski dalam keadaan mampu tidak menunjuk sendiri penasehat hukum bagi kepentingan pembelaannya, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk Penasehat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang dalam keadaan mampu tersebut.

- 2) Kedua, kewajiban yang dibebankan kepada pejabat yang berwenang untuk menunjuk penasehat hukum timbul dalam keadaan tersangka atau terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana lima tahun atau lebih, dengan syarat tersangka atau terdakwa dalam keadaan tidak mampu.

Dalam penjelesan pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan adanya ketersediaan advokat ataupun penasehat hukum.

Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasehat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasehat hukum di tempat itu.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dari segi pendekatan *stict law* atau *formalistic legal thinking* mengandung berbagai aspek permasalahan hukum yakni:

- 1) Mengandung aspek nilai HAM

Setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasihat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan. Hak ini sesuai dengan deklarasi “universal” HAM yang menegaskan hadirnya penasihat hukum mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang inheren pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai HAM.

- 2) Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan. Apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan :
  - a. Diancam dengan pidana mati atau 15 tahun lebih, atau
  - b. Bagi yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum, maka pejabat yang bersangkutan dalam semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP, kehadiran dan keberadaan penasihat hukum bersifat imperative, sehingga mengabaikannya mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum.<sup>92</sup> KUHAP telah dengan secara tegas menyebutkan hak-hak konstitusional dari tersangka, dimana apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan tersangka atau terdakwa tidak di dampingi penasihat hukum maka sesuai dengan *Miranda rule*, pemeriksaan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>M. Yahya Harahap, *Op. cit.* hlm. 339.

<sup>93</sup>*Ibid.*

Hak-hak asasi seseorang yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *Miranda rule* adalah hak yang ada dan melekat pada diri seseorang sejak lahir. Hak tersebut merupakan bagian dari hak untuk memperoleh keadilan. *Miranda rule* hanya merupakan penegasan saja terhadap hak-hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan yang telah ada sebelumnya. Keadilan di sini termasuk keadilan atas kepastian hukum dalam tata cara mengadilinya.

Pasal 56 KUHAP yang seharusnya merupakan perlindungan dari negara bagi orang miskin dalam memperoleh keadilan mengandung dua kelemahan, yaitu:

- 1) Tidak ada sanksi bagi aparat penegak hukum jika pasal tersebut dilanggar. Idealnya pasal dengan posisi seperti ini harus didukung aturan yang jelas jika terjadi kelalaian atau pelanggaran atas hak yang dijamin dalam pasal itu.<sup>94</sup> Mochtar Kusumaatmadja memberikan pengertian bahwa kata wajib harus disertai suatu konsekwensi hukum, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi.<sup>95</sup> Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970

---

<sup>94</sup>Suatu norma hukum dapat merupakan suatu norma hukum tunggal dan dapat juga berwujud norma hukum berpasangan. Norma hukum tunggal merupakan suatu suruhan (*das solen*) tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan sekunder. Norma hukum primer merupakan suatu suruhan (*das solen*) tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku, sedangkan norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer itu tidak dipenuhi atau dipatuhi. Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi dan norma ini mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak mematuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer. Maria Farida Indrati, *Ilmu Per Undang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, cet. Pertama. Kanisius, Yogyakarta, 2007. hlm. 30-31.

<sup>95</sup>Kewajiban pada dasarnya adalah keharusan (yang diperintahkan atau ditetapkan oleh hukum) untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pengemban kewajiban tersebut. Mochtar

jo. Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa” setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau

diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi” dan dalam ayat (2) ditegaskan bahwa “Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana”. Namun pasal ini belum ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan aturan lebih konkrit dan jelas tentang tata cara bagaimana menindak dan memidana pejabat bersangkutan yang telah melakukan pelanggaran terhadap KUHAP, sehingga jika ada pelanggaran terhadap hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP, akan menemui kendala dalam penindakannya.

- 2) Multitafsir tentang makna wajib itu sendiri, apakah kewajiban itu menjadi gugur jika tersangka/ terdakwa menolak didampingi atau tetap melekat. Negara wajib berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP untuk menyediakan atau memberikan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa, di sisi lain tersangka atau terdakwa juga memiliki hak untuk menolak didampingi penasehat hukum. Penolakan oleh tersangka ini, bisanya terjadi karena penyidik tidak secara tegas menyatakan kepada tersangka atau terdakwa bahwa pendampingan hukum ini dilakukan dengan biaya cuma-cuma dan

---

Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, cet. Pertama*, PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm. 90.

sifatnya wajib.

## 2.2. Bantuan Hukum dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Dalam Undang – undang ini mengatur dan menjelaskan mengenai Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma kepada Masyarakat khususnya Masyarakat yang kurang mampu untuk membayar jasa Advokat. Pengaturan mengenai Bantuan Hukum Cuma – Cuma diatur didalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatakan :

- a) Ayat (1) “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.<sup>96</sup>
- b) Ayat (2) “ketentuan mengenai prasaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma sebagai mana yang telah dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.<sup>97</sup>

## 2.3. Bantuan Hukum dalam Undang – undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam undang – undang ini mengatur mengenai Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma adalah Pasal 37 sampai Pasal 39. Penjelasan dari masing – masing Pasal tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Pasal 37 “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum”.<sup>98</sup>
- b) Pasal 38 “Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Advokat”.<sup>99</sup>
- c) Pasal 39 “Dalam memberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan

<sup>96</sup>Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>97</sup>Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>98</sup>Pasal 37 Undang – undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>99</sup>Pasal 38 Undang – undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

menjunjung tinggi hukum dan keadilan”<sup>100</sup>

Dalam undang – undang ini tidak terlalu memperjelas mengenai Bantuan Hukum secara – Cuma – Cuma, atau dalam arti di undang – undang ini pemerintah belum terlihat berperan serta dalam hal Bantuan Hukum, khususnya Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma.

#### 2.4. Bantuan Hukum dalam Undang – Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang – undang ini merupakan pengganti undang – undang yang lama yaitu undang – undang N0. 4 Tahun 2004. Tentu isi undang – undang yang baru mengenai kekuasaan kehakiman ini terlihat lebih rinci mengenai aturan Bantuan Hukum..Adapun Pasal yang mengatur mengenai Bantuan Hukum yaitu, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) yang isinya adalah sebagai berikut.

- a) Pasal 56 ayat (1) “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum”<sup>101</sup>
- b) Pasal 56 ayat (2) “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.<sup>102</sup>
- c) Pasal 57 ayat (1) “ Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh Bantuan Hukum”.<sup>103</sup>
- d) Pasal 57 ayat (2) “Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara Cuma – Cuma pada setiap tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap”<sup>104</sup>

<sup>100</sup>Pasal 39 Undang – undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>101</sup>Pasal 56 ayat (1) Undang – undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>102</sup>Pasal 56 ayat (2) Undang – undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>103</sup>Pasal 57 ayat (1) Undang – undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>104</sup>Pasal 57 ayat (2) Undang – undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 2.5. Bantuan Hukum dalam Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang - undang ini mengatur secara khusus mengenai Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma kepada masyarakat yang tidak mampu . yang dimanadidalam Pasal ini yang memuat aturan mengenai Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma yaitu, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan mengenai penerima nBantuan Hukum secara Cuma – Cuma, Pasal 3 menjelaskan mengenai tujuan penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pasal 4 ayat (2) menjelaskan mengenai runang lingkup undang – undang tentang Bantuan Hukum, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan mengenai penerima Bantuan Hukum, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), menjelaskan mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma. Adapun isi dari Pasal – Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 1 ayat (2) “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”.<sup>105</sup>
- b) Pasal 3 “Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: a). menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b). mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c). menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d). mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.”<sup>106</sup>
- c) Pasal 4 ayat (2) “Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi”.<sup>107</sup>
- d) Pasal 5 ayat (1) “Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang

<sup>105</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>106</sup>Pasal 3 Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>107</sup>Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

- tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”.<sup>108</sup>
- e) Pasal 6 ayat (1) “Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum”.<sup>109</sup>
  - f) Pasal 6 ayat (2) “Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang – Undang ini”.<sup>110</sup>
  - g) Pasal 8 ayat (1) “Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini”.<sup>111</sup>
  - h) Pasal 8 ayat (2) “Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) berbadan hukum; b) terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap ; d) memiliki pengurus; dan e) memiliki program Bantuan Hukum.

## 2.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma.

Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu. Adapun Pasal – Pasal yang menjadi acuan pengaturan seperti yang telah penulis kemukakan di atas adalah, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1). Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma. Adapun isi dari Pasal – Pasal tersebut :

- a) Pasal 2 “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan”.<sup>112</sup>
- b) Pasal 3 ayat (1) “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”.<sup>113</sup>

<sup>108</sup>Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>109</sup>Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>110</sup>Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>111</sup>Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>112</sup>Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma.

<sup>113</sup>Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma.

- c) Pasal 3 ayat (2) “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan”.<sup>114</sup>
- d) Pasal 4 ayat (1) “Untuk memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pencari Keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum.”<sup>115</sup>
- e) Pasal 10 “Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian Bantuan Hukum yang dilakukah dengan pembayaran honorarium.”<sup>116</sup>

### 3. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum kepada warga negara yang bersangkutan dengan hukum memiliki dua aspek , yaitu :

#### a) Aspek Kemanusiaan

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program Bantuan Hukum ini adalah untuk meringankan beban ( biaya ) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.<sup>117</sup>

#### b) Aspek Kesadaran Hukum

Pada aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program Bantuan Hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum

---

<sup>114</sup>Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma.

<sup>115</sup>Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma.

<sup>116</sup>Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma.

<sup>117</sup>Tim Di Bawah Pimpinan : *Mosgan Situmorang, Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Tahun 2011. Hlm 21

akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.<sup>118</sup>

Dalam Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Pasal 3 tujuan dari pemberian bantuan hukum secara cuma – cuma adalah :<sup>119</sup>

- a) menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c) menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d) mewujudkan peradilan yang efektif,efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **C. Tinjauan Umum tentang Advokat Sebagai Pemberi Bantuan Hukum**

Implementasi negara hukum yang menjamin hak warga negara , advokat memiliki peran penting sebagai pelaksana dalam sistem peradilan yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan, terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.<sup>120</sup>

Kewajiban memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*justice for all*) dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>119</sup> Pasal 3 Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

<sup>120</sup> Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Perkara yang dapat dimintakan Bantuan Hukum cuma-cuma dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer.

Dalam penjelasan Undang – undang No 16 tahun 2011 Pasal 3 dijelaskan bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang member layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma terdiri dari dua jenis layanan Bantuan Hukum, yaitu pemberi Bantuan Hukum *litigasi* dan *non litigasi*.

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Sedangkan Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.

#### 1. Pengertian Advokat.

Kata advokat secara etimologis berasal dari bahasa latin *advocare* yang berarti *to defend, to call to one, said to vouch or warrant*. Sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate* berarti: *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Frans Hendra Winarta, *Op. Cit*, hlm. 19

Secara terminologis, terdapat beberapa pengertian advokat yang didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan dan perundangundangan, yang pernah ada sejak masa kolonial hingga sekarang, antara lain :

- a) Advokat adalah orang yang mewakili kliennya, untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan, untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan atau beracara di pengadilan.
- b) Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), anggaran dasar AAI, advokat didefinisikan termasuk penasehat hukum, pengacara, pengacara praktik, dan para konsultan hukum.<sup>122</sup>
- c) Pada Pasal 1 butir 13 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang hukum Acara Pidana :<sup>123</sup>

“Seorang penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.”
- d) Dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003, pada bab I, Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa:<sup>124</sup>

“Advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan eketerangan Undang-undang ini.

## 2. Syarat dan Proses Menjadi Advokat

Syarat dan Proses Menjadi Advokat tidaklah mudah, sebaliknyaapun tidak

---

<sup>122</sup>Yudha Pandu, *Klien Dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, PT. Abadi Jaya, Jakarta 2001, hlm. 11

<sup>123</sup>Pasal 1 butir 13 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang- Undang hukum Acara Pidana.

<sup>124</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

dapat dikatakan susah, tergantung kita telaten dan disiplin dalam membagi waktu serta memiliki keinginan kuat untuk menjalani langkah maupun tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat.

a. Pendidikan Khusus Profesi Advokat

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dibuat oleh organisasi advokat, yang dapat mengikutinya adalah sarjana yang berlatar belakang/lulusan lulusan fakultas hukum; Kedua, sarjana lulusan fakultas syariah, Ketiga, sarjana lulusan perguruan tinggi hukum militer; dan Keempat, sarjana lulusan perguruan tinggi ilmu kepolisian.<sup>125</sup>

Sarjana hukum atau sarjana lain yang dimaksud di atas dapat mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat, dengan cara memenuhi persyaratan calon peserta sebagai berikut:<sup>126</sup>

1. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;
2. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum atau sesuai Undang-Undang Advokat yang telah dilegalisir;
3. Menyerahkan 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran 4x6;
4. Membayar biaya yang telah ditetapkan untuk mengikuti PKPA, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran;
5. Mematuhi tata tertib belajar;
6. Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% (delapan

---

<sup>125</sup>Penjelasan Pasal 2 ayat [1] UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>126</sup>Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat.

puluh persen) dari seluruh sesi PKPA.

Setelah tahapan pendidikan selesai maka setiap peserta diberikan sebuah sertifikat oleh penyelenggara Pendidikan Profesi Advokat yang mana sebagai bukti telah selesai dan lulus pendidikan advokat.<sup>127</sup>

b. Ujian Profesi Advokat

Setelah lulus mengikuti PKPA, calon advokat harus mengikuti UPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Dalam UPA yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ditentukan bahwa yang dapat mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang telah lulus mengikuti PKPA yang diselenggarakan perguruan tinggi atau institusi lain yang mendapat persetujuan dari PERADI.

Sebagaimana syarat mengikuti PKPA, seorang calon advokat yang sudah mendapatkan sertifikat PKPA dapat mengikuti sebuah ujian resmi advokat skala nasional. Penyelenggaraan ujian ini diselenggarakan oleh PERADI, dengan waktu ujiannya minimal setahun sekali. Persyaratan umum untuk dapat mengikuti Ujian Profesi Advokat, yaitu :<sup>128</sup>

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mengisi Formulir pendaftaran, dengan melampirkan:
  - a. Fotokopi KTP;
  - b. Fotokopi Bukti Setor Bank biaya ujian advokat;
  - c. Pas foto berwarna 3 X 4 = 4 lembar;
  - d. Fotokopi Ijasah (S1) berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya;

<sup>127</sup>Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat

<sup>128</sup>Persyaratan ini dapat berubah dengan menyesuaikan perkembangan dan aturan tentang advokat, namun persyaratan untuk dapat mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) harus terlebih dahulu mengikuti Pendidikan Profesi Advokat (PKPA)

d. Fotokopi Sertifikat pendidikan khusus profesi advokat.

Peserta yang telah mengikuti UPA memperoleh hasil Lulus atau Tidak Lulus, peserta yang tidak lulus dapat mengikuti ujian yang diselenggarakan di periode berikutnya yang mana tidak ada batasan maksimal bagi peserta yang tidak lulus untuk dapat mengikuti Ujian Profesi Advokat.

c. Melaksanakan Magang di Kantor Advokat Senior

Persyaratan agar dapat diangkat menjadi advokat, seorang calon advokat harus mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, yang penting adalah magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.<sup>129</sup>

Seorang calon advokat yang hendak menjalani magang wajib mengajukan permohonan magang kepada Kantor Advokat yang memenuhi persyaratan dengan syarat-syarat sebagai berikut :<sup>130</sup>

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Indonesia;
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
5. Telah lulus mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI dan telah lulus Ujian Profesi Advokat.

<sup>129</sup>Pasal 3 ayat [1] huruf g Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat

<sup>130</sup>Pasal 5 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.

Setelah diterima dikantor advokat, seorang calon advokat dapat mengirim dokumen-dokumen sebagai bukti dan atau tanda telah berlangsungnya proses magang. Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang harus diserahkan ke PERADI dalam rangka memenuhi syarat magang calon advokat, yaitu :<sup>131</sup>

1. Surat pernyataan Kantor Advokat;
2. Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang;
3. Fotokopi KTP calon Advokat magang; d. Pas foto berwarna (berlatar belakang warna biru) dari calon advokat ukuran 2x3 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Surat pernyataan tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI atau Kepolisian RI atau pejabat negara;
5. Fotokopi ijazah pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi hukum yang mengeluarkannya;
6. Fotokopi sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI;
7. Fotokopi sertifikat kelulusan Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI;
8. Fotokopi kartu tanda pengenal advokat (KTPA) pimpinan kantor advokat dan advokat pendamping;
9. Surat keterangan dari kantor advokat;
10. Laporan penanganan perkara bagi calon advokat yang telah bekerja dan telah ikut membantu penanganan sedikitnya 3 (tiga) perkara pidana dan 6 (enam) perkara perdata dari advokat pendamping;
11. Surat keterangan honorarium/slip gaji/bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau kartu Jamsostek dari kantor advokat atau surat keterangan pengganti tidak mendapatkan gaji.

Hal-hal yang wajib dipenuhi calon advokat magang selama melaksanakan magang di kantor advokat, yakni :<sup>132</sup>

1. Selama masa magang (2 tahun), calon advokat harus membuat sedikitnya 3 (tiga) laporan persidangan (Laporan Sidang) perkara pidana yang bukan merupakan perkara sumir dan 6 (enam) Laporan Sidang perkara perdata, dengan ketentuan;
  - a) Laporan-laporan Sidang tersebut adalah laporan atas

<sup>131</sup>Pasal 5 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.

<sup>132</sup>Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.

setiap sidang yang dimulai pada sidang pertama sampai dengan adanya putusan atas masing-masing perkara dimaksud.

- b) Perkara-perkara dimaksud tidak harus merupakan perkara-perkara yang ditangani oleh Kantor Advokat tempat Calon Advokat melakukan magang.
2. Selama masa magang, calon advokat dapat diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik di bidang lainnya kepada Calon Advokat, antara lain:
  - a) Berpartisipasi dalam suatu pekerjaan kasus atau proyek, baik di bidang litigasi maupun non-litigasi;
  - b) Melakukan riset hukum di dalam maupun di luar Kantor Advokat;
  - c) Menyusun konsep, laporan tentang pekerjaan yang dilakukannya berupa memo, minuta, korespondensi e-mail, perjanjian-perjanjian, dan dokumen hukum lainnya;
  - d) Menerjemahkan peraturan, memo, artikel dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ataupun sebaliknya; dan/atau
  - e) Menganalisa perjanjian atau kontrak.
- d. Pengangkatan dan Sumpah Advokat

Seorang advokat harus memenuhi syarat umur yaitu sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun sebelum hari diangkat oleh organisasi advokat. Setelah diangkat, advokat resmi berstatus sebagai advokat namun advokat baru belum dapat menjalankan profesinya khususnya di *litigasi*. Untuk dapat beracara sidang di pengadilan, maka advokat harus mengucapkan sumpah advokat dipimpin dan di depan ketua pengadilan tinggi sesuai domisili hukum advokat setempat.

Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Advokat, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
- 2) Sumpah atau janji bagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut: “Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- a) bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - b) bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
  - c) bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
  - d) bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
  - e) bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat;
  - f) bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat.
- 3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.”

### 3. Kewenangan Advokat

Dalam dunia hukum dikenal dengan istilah yurisdiksi, yang diartikan sebagai kewenangan bagi praktisi hukum dalam melaksanakan tugasnya, supaya menjadi jelas batasannya. Karenanya seorang advokat dapat beracara dimanapun diseluruh nusantara, dan dilakukan di semua badan peradilan.<sup>133</sup>

Adapun kedudukan seorang advokat ataupun seorang pengacara pada salah satu pengadilan tinggi sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan MenteriKehakiman RI, hanya untuk kepentingan dan keperluan pengawasan

---

<sup>133</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, Yayasan al-hikmah, Jakarta, 2000. hlm. 45

belaka dan bukan sebagai pembatasan wilayah kerjanya sebagai advokat atau pengacara, yakni dengan menunjukkan kartu advokat yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi, dimana seorang advokat ini mendaftarkan diri, adapun kartu tersebut sifatnya hanya berupa tindakan administratif yang dimaksudkan sebagai kartu identitas, akan tetapi apabila kartu itu masa berlakunya telah berakhir, maka bukan berarti kedudukan serta profesinya sebagai seorang advokat berakhir pula, dengan menunjukkan fotokopy SK Menteri RI, maka seorang advokat tetap dapat beracara di muka Pengadilan.

Sedangkan bagi seorang advokat yang mengadakan praktik beracara diluar wilayah hukum pengadilan tinggi di mana advokat tersebut terdaftar dengan tembusannya kepada ketua Mahkamah Agung RI, dan kepada ketua Pengadilan Tinggi dimana ia hendak mengadakan praktik beracara.

Pada dasarnya pekerjaan sebagai advokat merupakan profesi yang bebas, dalam artian tidak terdapat batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan, maupun pendampingan terhadap kliennya. Khususnya dalam tindakan pidana, maka konsekuensi dari profesinya, maka ia mempunyai kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Demikian juga seorang advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum maupun wilayah praktik di lembaga peradilan hukum manapun.

Menurut Abdul Manan seorang advokat dapat beracara dimanapun diseluruh nusantara, dan semua wilayah peradilan tentunya, seperti di peradilan

Umum, Peradilan Agama, peradilan Militer, dan peradilan Tata Usaha Negara (SEMA No. 8 Tahun 1987).<sup>134</sup> Adapun kedudukan seorang advokat pada salah satu pengadilan Tinggi Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI hanya untuk keperluan pengawasan belaka dan bukan sebagai pembatasan wilayah kerjanya sebagai advokat atau pengacara.

Sedangkan kartu advokat oleh pengadilan Tinggi dimana ia terdaftar, sifatnya hanya tindakan administrative sebagai kartu identitas apabila kartu anggota tersebut, maka keberlakuannya telah berakhir, namun bukan berarti kedudukannya sebagai seorang advokat atau pengacara selesai.

Adapun advokat yang mengadakan praktik beracara diluar wilayah hukum pengadilan tinggi, dimana ia terdaftar dan berkedudukan, yakni cukup dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Tinggi, dimana ia tercatat dengan tembusannya kepada ketua Mahkamah Agung RI, ketua Pengadilan Tinggi, kepada ketua Pengadilan Negeri, dimana apabila ia hendak mengadakan praktik beracara.

#### 4. Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum

Advokat dalam kedudukannya sebagai sutau profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah *officium nobile*.<sup>135</sup> Maka Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, memiliki kewajiban dalam memberikan Bantuan Hukum. Secara ideal dapat dijelaskan bahwa Bantuan

---

<sup>134</sup>*Ibid.*

<sup>135</sup>Pasal 8 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia, yang menyatakan bahwa Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), oleh karena itu dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum dipengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik.

Hukum merupakan tanggung jawab sosial dari Advokat.

Oleh karena itu maka Advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban *an sich*, namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi Advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban Advokat untuk memberikan Bantuan Hukum sebagai bagian dari kewajiban profesi.

Advokat yang tidak melakukan kewajiban profesinya maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sehingga dapat diberlakukan sanksi.<sup>136</sup>

Tugas seorang advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation beroep*), akan tetapi lebih merupakan sebuah profesi. Karena profesi advokat tidak sekedar bersifat ekonomis, yang berorientasi hanya untuk mencari nafkah, akan tetapi lebih dari itu, mempunyai nilai social yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, social, keyakinan dan lain sebagainya.

Tugas seorang advokat sendiri adalah membela kepentingan masyarakat

---

<sup>136</sup>Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia

(*public defender*) dan kliennya. Keberadaan seorang advokat dibutuhkan ketika seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem dibidang hukum. Sebelum menjalankan tugasnya, ia harus bersumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga harus memahami kode etik advokat sebagai landasan moral. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang dimintakan nasihat dan atau Bantuan Hukum dari seorang Advokat yang dimaksud disini adalah terkait dengan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma.

Dalam melaksanakan profesinya maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang melekat pada diri Advokat. Hal tersebut tentunya untuk mendukung kedudukan Advokat sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile*. Penyebutan *profesi mulia* atau *officium nobile* kepada profesi Advokat didasarkan pada alasan bahwa faktor menguasai ilmu pengetahuan hukum bukan merupakan modal utama bagi seorang Advokat namun juga harus memiliki nilai kejujuran dan panggilan nurani.<sup>137</sup>

Seorang advokat atau penasehat hukum berkewajiban untuk menjalankan berbagai disiplin, yakni:

- a) Kode etika profesi, yang merupakan sebagian etika umum, yang menurut seorang penasehat hukum, berbudi luhur, yang berkenaan dengan tugas profesinya dan kehidupan pribadinya. Hal kehidupan pribadi dan tugas

---

<sup>137</sup>Suparjo Sujadi, *Law Civilization and Justice, Editorial Note dalam Law Journal Vol. 3, No. 2, Oktober 2001, hlm 7*

tidak dapat dipisah-pisahkan, akan tetapi, dapat dibedakan, laksana daun sirih yang mempunyai “dua muka”, dalam arti ada *voorz ijde* dan *achterzijde*.<sup>138</sup>

- b) Kode Etika Peradilan Profesi, yang merupakan tempat pengaduan berbagai pihak terhadap tingkah laku dan tindakan penasehat hukum, yang melanggar kode etika profesi.
- c) Disiplin saling hormat-menghormati sesama penegak hukum, terhadap hakim, jaksa, polisi serta badan-badan peradilan dan kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan *legislatife*.
- d) Disiplin terhadap diri sendiri, artinya harus memegang teguh ikatan-ikatan dan janji-janji. Misalnya, seorang rekan advokat telah berjanji akan datang kepada advokat lainnya, atas nama kliennya untuk melakukan pembayaran sehingga posisi perkaranya tidak perlu dieksekusikan, maka jika pengertian yangdemikian ada, permintaan eksekusi wajib ditangguhkan untuk sementara waktu, menunggu pembayaran.
- e) Disiplin kebebasan, yakni bahwa seorang advokat atau penasehat hukum, dalam membela suatu perkara tidak selalu “mengikuti” pendapat dan keinginan klien, akan tetapi berdasarkan fakta dan hukum. Undang-Undang, hati nurani dan keyakinan hukum, yang sering berbeda dengan kliennya. Oleh karena itu, tidak etis untuk menyatakan atau memberikan jaminan kepada kliennya.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, 18


<sup>139</sup>*Ibid*, hlm. 19.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Warga Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan.

Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam sistem peradilan pidana dilakukan pada beberapa tahap, yaitu tahap penyidikan di kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan dan sidang di pengadilan.



Advokat memiliki peran yang penting dalam setiap tahap atau proses peradilan baik di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Bantuan hukum apabila tidak dilaksanakan memiliki akibat hukum, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum (advokat/pengacara) dalam setiap tingkat pemeriksaan. dalam pasal 54, pasal 56 ayat (1) dan pasal 114 KUHAP, sebagai berikut :

Pasal 54, menyatakan :

“Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam

undang-undang ini”.

Pasal 56 ayat (1), menyatakan :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Pasal 114, menyatakan :

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.

Jika pasal 54 Kitab Undang-Undang Acara Pidana dikaji lebih jauh, menjadi jelas bahwa pada prinsipnya hak atas bantuan hukum tersebut diakui, tetapi tidak termasuk kedalam hak yang bersifat “wajib”. Ada kondisi atau syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum hak atas bantuan hukum tersebut menjadi “wajib”. Syarat tersebut menyangkut:<sup>140</sup>

- a) Kemampuan (finansial); dan
- b) Ancaman hukuman bagi tindak pidana yang disangkakan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (1) dan (2).

## **1. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Tahap Penyidikan Kepolisian**

Seseorang yang berhadapan dengan hukum atau dapat diduga sebagai tersangka atas suatu perkara diawali dengan diterbitkannya laporan polisi. Laporan polisi atau yang disingkat dengan (LP) baik model A yang di temukan

---

<sup>140</sup>O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 239

atau tertangkap tangan oleh petugas kepolisian atau model B yang berdasarkan laporan dari masyarakat.<sup>141</sup>

Standard Operating Procedure (SOP) dalam penerbitan Laporan Polisi (LP) dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut.



Bantuan hukum dapat diperoleh terlapor sejak terbitnya Laporan Polisi (LP) dilengkapi dengan surat kuasa yang disampaikan kepada pihak kepolisian dalam hal ini penyidik.<sup>143</sup> Pemberian bantuan hukum dalam hal ini yang dilakukan oleh pengacara atau advokat memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi sehingga tidak terjadi *maladministration*.<sup>144</sup> Bentuk malaadministrasion antara lain:<sup>145</sup>

<sup>141</sup>Tim Pokja Lemdiklat Polri, *Modul Administrasi Penyelidikan dan Penyidikan*, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Jakarta, 2016. hlm. 10-11.

<sup>142</sup>Sumber dari hasil analisis tentang tata cara penerbitan Laporan Polisi(LP) di Polres Pelalawan.

<sup>143</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara Kasat Reskrim Polres Pelalawan Pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2019.

<sup>144</sup>Istilah *maladministration* diartikan secara umum sebagai perilaku yang tidak wajar. Dalam *Black Law Dictionary* diartikan “*poor management or regulation*” dan dalam Kamus Ilmiah Populer mengandung arti “administrasi yang buruk dan pemerintahan yang buruk dikutip dari buku Philus M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, hlm 431.

<sup>145</sup>Komisi Ombusman Nasional dalam rangka Sosiali Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombusman Nasional dalam buku H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017. hlm. 210.

- a) Melakukan tindakan yang janggal (*inapropriate*).
- b) Menyimpang (*deviate*).
- c) Sewenang-wenang (*arbitrary*).
- d) Melanggar ketentuan (*irregular/illegitimate*)
- e) Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*)
- f) Keterlambatan yang tidak perlu (*undue delay*)
- g) Pelanggaran Kepatutan.

Bantuan hukum juga untuk membela dalam hal materinya yang mana diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mencerminkan rasa keadilan dari pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma / gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara perdata akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak - haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Kalau seorang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil kiranya bilamana orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum. Sedangkan fakir

miskin tidak memperoleh pembelaan hanya karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat yang tidak terjangkau oleh mereka. Kalau ini sampai terjadi maka asas persamaan di hadapan hukum tidak tercapai.

Pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu kewajiban negara yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan penasihat hukum.<sup>146</sup> Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tingkat penyidikan berpedoman pada KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. KUHAP telah mengatur mengenai proses pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan, yang di dalamnya termasuk ke dalam proses pemberian bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidanadiatur dalam Pasal 54, 55, 56, 75, dan 114 KUHAP. Berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa:<sup>147</sup>

1. Pasal 54 KUHAP :  
Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam KUHAP.
2. Pasal 55 KUHAP :  
Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
3. Pasal 56 KUHAP :  
Bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum

---

<sup>146</sup>Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua*, Open Society Justice Initiative, Jakarta, 2012, hlm.7.

<sup>147</sup>Pasal 54, 55, 56, 75, dan 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

bagi mereka. Dalam hal ini, penasihat hukum yang ditunjuk memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

4. Pasal 75 KUHAP :

a) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- (1) Pemeriksaan tersangka;
- (2) Penangkapan;
- (3) Penahanan;
- (4) Penggeledahan;
- (5) Pemasukan rumah;
- (6) Penyitaan benda;
- (7) Pemeriksaan surat;
- (8) Pemeriksaan saksi;
- (9) Pemeriksaan di tempat kejadian;
- (10) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- (11) Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

b) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

5. Pasal 114 KUHAP :

Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum.

KUHAP telah mengatur secara tegas mengenai tata cara pemeriksaan tersangka. Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP dapat diketahui bahwa, sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka, maka penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum atau ia dalam perkara tersebut wajib didampingi oleh penasihat hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KUHAP. Pasal 56 KUHAP menentukan bahwa, bantuan hukum diberikan kepada tersangka atau terdakwa dengan klasifikasi atau kriteria sebagai berikut :

1. Bantuan hukum wajib diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan :

- a) Pidana mati atau 15 tahun atau lebih.
  - b) Bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.
2. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa, jika telah memenuhi kriteria atau berdasarkan klasifikasi tersebut.
  3. Sesuai dengan Pasal 56 KUHAP maka, tidak ada kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tergolong sebagai orang atau kelompok orang miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum, jika tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun.

Pasal 114 KUHAP menentukan bahwa, dalam tahap pemeriksaan tersangka ditingkat penyidikan, penyidik harus memberitahukan kepada tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dengan menyebutkan :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Polisi sebagai penyidik adalah dalam rangka penegakan hukum sebagai hukum proses penyelesaian masalah suatu perkara pidana dalam keterkaitannya dengan *criminal justice system*, maka dilakukan penyidikan oleh penyidik dengan

tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), maka pembagian fungsi, tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum mencerminkan keharusan masing-masing aparat penegak hukum agar bertanggungjawab serta menguasai pengetahuan dan keterampilan bidang masing-masing secara professional dan proposional.<sup>148</sup>

Dalam hal tugas yang wajib dilaksanakan oleh Polri, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana salah satunya adalah pada huruf g, sebagai berikut :<sup>149</sup>

“Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Aturan pelaksana dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, jugamenjadi landasan dalam pelaksanaan bantuan hukum di tingkat penyidikan. Pasal yang harus diperhatikan dalam peraturan ini yakni Pasal 66 ayat (3), (4), (8) dan (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sebagai berikut:

Pasal 66 ayat (3), menyatakan :<sup>150</sup>

“Tersangka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Pasal 66 ayat (4), menyatakan :<sup>151</sup>

---

<sup>148</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Op. cit*, hlm. 182.

<sup>149</sup>Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

<sup>150</sup>Pasal 66 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>151</sup>Pasal 66 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

“Penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum”.

Pasal 66 ayat (8), menyatakan :<sup>152</sup>

“Penyidik/penyidik pembantu wajib menuangkan keterangan yang diberikan Tersangka dalam berita acara pemeriksaan tersangka, dan turunannya dapat diberikan kepada tersangka/penasihat hukumnya”.

Pasal 66 ayat (9), menyatakan :<sup>153</sup>

“Pada saat pemeriksaan tersangka, penasihat hukum tersangka dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali tersangka diduga melakukan kejahatan terhadap keamanan negara”.

Pelaksanaan bantuan hukum di tingkat penyidikan juga tercantum dalam Pasal 36 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :<sup>154</sup>

Tersangka mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 1) Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- 2) Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- 3) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik;
- 4) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, dalam hal tersangka bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan Pasal 178 KUHAP;
- 5) Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang;
- 6) Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka berhak memilih sendiri

---

<sup>152</sup>Pasal 66 ayat (8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>153</sup>Pasal 66 ayat (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>154</sup>Pasal 36 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

- penasehat hukumnya;
- 7) Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum yang ditunjuk sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka dan setiap penasihat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuannya dengan cuma-cuma;
  - 8) Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
  - 9) Tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
  - 10) Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
  - 11) Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;
  - 12) Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum;
  - 13) Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
  - 14) Tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiapkali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis menulis;
  - 15) Surat menyurat antara tersangka dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan;
  - 16) Dalam hal surat untuk tersangka itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik hal itu diberitahukan kepada tersangka dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik";
  - 17) Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.
  - 18) Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
  - 19) Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian; dan
  - 20) Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara dengan Teddy Ardian, S.H.,S.I.K ( Kasat Reskrim Polres Pelalawan) yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 pukul 10.15 Wib di Polres Pelalawan, mengenai bantuan hukum pada tahap penyidikan, mengatakan bahwa:

Pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan yang termuat pada pasal 56 KUHAP dimana dengan ancaman hukuman yang termuat diwajibkan untuk didampingi oleh penasehat hukum secara cuma-cuma. Penyidik pada saat pemeriksaan wajib memberitahukan hak-hak kepada tersangka salah satunya terkait bantuan hukum untuk didampingi oleh penasehat hukum, apabila tersangka tidak memiliki penasehat hukum maka penyidik akan menunjuk penasehat hukum bagi tersangka yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun , pidana penjara 15 tahun atau lebih atau pidana mati.” Bagi tersangka yang tidak mau menerima bantuan hukum yang diberikan karena menganggap tidak perlu didampingi maka penyidik wajib membuat berita acara penolakan didampingi oleh penasehat hukum. Dalam hal bantuan hukum Polres Pelalawan tidak memiliki kerjasama kepada lembaga bantuan hukum atau lainnya, Polres Pelalawan memiliki rekan advokat yakni M. Sempekata Sitepu, S.H yang sudah lama digunakan oleh Polres Pelalawan dalam hal mendampingi tersangka. Bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum atau pengacara tidak selalu didasarkan oleh penunjukan oleh penyidik namun terdapat beberapa perkara yang mana pengacara tersebut menawarkan diri untuk mendampingi tersangka. Perkara yang menjadi antesi publik yang biasa diambil oleh pengacara secara langsung tanpa mengharapkan imbalan kepada penerima jasa bantuan hukum secara cuma-cuma.

Berdasarkan wawancara dengan Romi Irwansyah, S.H.,M.H (Kasat Reserse Narkoba Polres Pelalawan) pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 ukul 13.15 Wib di Polres Pelalawan mengenai bantuan hukum pada tahap penyidikan, mengatakan bahwa :

Pemberian bantuan hukum dalam penyidikan kasus tindak pidana narkoba pada dasarnya tidak berbeda pada kasus tindak pidana pada umumnya. Perkara narkoba keseluruhannya wajib didampingi oleh kuasa hukum karena tuntutan pidana yang ada keseluruhannya diatas 5 tahun. Perkara

narkotika yang ditangani oleh satuan reserse narkoba Polres Pelalawan seluruhnya di tuntutan dengan minimal Pasal 112 ayat 1 atau 111 ayat 1 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini menyebutkan tentang kepemilikan narkotika Gol I baik jenis sabu, ganja, inx. Pemberi bantuan hukum di satuan reserse narkoba yaitu M. Sempekata Sitepu, S.H dimana penggunaan jasa tersebut sudah sejak lama. Namun kebanyakan tersangka menolak untuk didampingi oleh kuasa hukum karena mereka tau apabila barang bukti dalam penguasaannya maka tersangka sudah pasrah dan menerima konsekuensi hukumnya.

Data Reskrim Polres Pelalawan dijelaskan bahwa masih cukup banyaknya tindakan kriminal yang dilakukan di tahun 2018 yaitu berjumlah 308 kasus. Jenis kejahatan yang sering terjadi di dominasi dengan tindakan pencurian berat yaitu berjumlah 58 kasus , penganiayaan 34 kasus, pencurian 28 kasus , pencurian kendaraan bermotor 25 kasus , persetubuhan dibawah umur 20 kasus, penggelapan 19 kasus dan sebagainya.<sup>155</sup> Menurut KUHP kasus-kasus diatas seperti pencurian dengan kekerasan, curanmor, kesusilaan, penganiayaan berat semuanya diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun bahkan lebih. Data Resese Narkoba Polres Pelalawan menunjukkan kasus narkoba yang terjadi di wilayah hukum polres pelalawan yaitu sebanyak 94 kasus, keseluruhan tindak pidana memiliki ancaman pidana penjara diatas 5 tahun.<sup>156</sup>

Hal ini membuat pihak kepolisian perlu memperhatikan pentingnya pemberian bantuan hukum bagiter sangka, khususnya bagi tersangkayang tidak mampu(miskin) yang wajib didampingi bantuan hukum ataudidampingi oleh bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Berikut ini beberapa pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-

---

<sup>155</sup>Data Satuan Reserse Kriminal Polres Pelalawan diambil pada hari Seni tanggal 4 Maret 2019.

<sup>156</sup>Data Satuan Reserse Narkoba Polres Pelalawan diambil pada hari Seni tanggal 4 Maret 2019.

cuma yang ada di tingkat penyidikan Polres Pelalawan :

**a. Laporan Polisi Nomor : LP/73/II/2018/RIAU/RES PELALAWAN**

Tindak pidana yang dilaporkan pada tanggal 13 Februari 2018 yang diduga terjadi pemalsuan surat yang dilakukan oleh Sdr. Kariaman Telaumbanua. Berdasarkan wawancara dengan David Chandra selaku penyidik pembantu Satuan Resesre Kriminal yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2018 pukul 09.30 Wib di Polres Pelalawan, menerangkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dilaksanakan sebagai berikut:<sup>157</sup>

Pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 diperiksa oleh penyidik. Dalam Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu ditanyakan apakah tersangka sehat jasmani dan rohani dan dapat diperiksa untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat yang disangkakan kepada dirinya. Selanjutnya penyidik menyampaikan hak-hak nya termaksud hak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma. Ancaman hukuman yang diterapkan dalam kasus ini yaitu sesuai dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana ancaman nya diatas 5 tahun. Pada saat tahap pemeriksaan penyidik menanyakan kepada tersangka :

1. Penyidik : Dalam perkara yang di persangkakan kepada saudara sekarang ini apakah saudara memerlukan penasehat hukum atau pengacara untuk mendampingi saudara dalam pemeriksaan ini, kalau ada siapakah penasehat hukum / pengacara yang akan saudara tunjuk untuk mendampingi saudara didalam pemeriksaan ini ?  
Tersangka : Dalam perkara dan pemeriksaan yang saya hadapi saat sekarang ini, saya tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum / pengacara dan akan saya hadapi sendiri pemeriksaan sekarang ini.
2. Penyidik : Apakah saudara bersedia dilanjutkan pemeriksaan ini tanpa di dampingi oleh kuasa hukum ?  
Tersangka : Ya, saya bersedia.
3. Penyidik : Berdasarkan ketentuan Undang – Undang, maka Saudara wajib didampingi oleh Penasehat Hukum, oleh sebab itu Negara RI melalui Kepolisian telah menunjuk M.SEMPAKATA SITEPU,SH dari kantor Hukum M. SEMPAKATA SITEPU,SH LAW & FIRM untuk mendampingi saudara dalam pemeriksaan ini,apakah saudara bersedia

---

<sup>157</sup>Berdasarkan wawancara dengan David Chandra yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2018 di Polres Pelalawan.

menerimanya ?

Tersangka : Ya, Saya bersedia menerima Sdr M. SEMPAKATA SITEPU,SH selaku penasehat hukum yang akan mendampingi saya dalam pemeriksaan saya sekarang ini.

Selanjutnya penyidik membuat berita acara penolakan didampingi oleh kuasa hukum dan penunjukan kuasa hukum yaitu M. Sempekata Sitepu. Penunjukan penasehat hukum dilakukan sebelum membuat berita acara pemeriksaan yang mana sesuai dengan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :<sup>158</sup>

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Berdasarkan wawancara dengan M. Sempakata Sitepu, S.H (selaku advokat yang memberikan bantuan hukum di Polres Pelalawan) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 pukul 14.00 Wib di Polres Pelalawan, mengenai bantuan hukum pada tahap penyidikan, mengatakan :

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditanda tangani oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh Polres Pelalawan tidak mendampingi secara langsung pemeriksaan tersangka karena kendala di waktu dan tempat kediaman saya yaitu di Bagkinang Kabupaten Kampar. Namun saya selalu melakukan komunikasi dengan tersangka dengan cara berkordinasi degan penyidik agar tersangka dapat di hadapkan kepada saya dengan cara atau prosedur di Polres Pelalawan (Bon tahanan). Kemudian saya memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menyampaikan kronologis dan apakah ada hal-hal atau upaya pembelaan yang hendak dilakukan. Pemberi bantuan hukum berhak menghubungi tersangkadalam semua tingkat pemeriksaan dan berhak melakukan hubunganpembicaraan pada setiap saat, asal demi untuk kepentingan pembelaannya. Setiap hubungan dan pembicaraan pemberi bantuan hukum dengan tersangka dilakukan secara bebas tanpa pengawasan dari pejabat penyidik. Hubungan ini dimaksudkan agar tersangka dapat berkonsultasi tentangperkara yang dihadapinya dan

---

<sup>158</sup>Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

menemukan solusi yang tepat dalam penyelesaian kasus hukum tersebut. Pemberian bantuan hukum dilakukan tanpa ada anggaran, namun pihak kepolisian dalam hal ini setiap satuan baik reserse kriminal atau reserse narkoba memiliki penghargaan berupa pemberian uang yang tidak tentu nominalnya. Namun tidak jarang tersangka menunjuk secara personal dan biaya di tanggung oleh tersangka untuk melakukan pendampingan sampai tahap pengadilan. Pendampingan hanya dilakukan di tingkat penyidikan apabila tidak ada permintaan kepada penasehat hukum untuk mendampingi dengan biaya pribadi.

Dalam pelaksanaannya penunjukan penasehat hukum dilakukan beberapa hari setelah pemeriksaan. Penyidik mengatakan bahwa apabila tidak melakukan penunjukan penasehat hukum maka pemeriksaan tidak sah dan berkas tidak dapat diajukan ke kejaksaan.<sup>159</sup> Berdasarkan fakta yang di peroleh dari hasil wawancara bahwa penasehat hukum pada saat dilakukan pemeriksaan tersangka , terkadang tidak melakukan pendampingan secara langsung dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tanda tangani setelah penyidik selesai membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal ini menurut penulis dapat menjadi celah bagi tersangka untuk dapat bebas dari tuntutan karena terdapat prosedur yang dilanggar oleh penyidik. Hadirnya pengacara sebagai pemberi bantuan hukum dalam setiap proses penyidikan di kepolisian bukan hanya bersifat administrasi namun memiliki akibat hukum apabila regulasi atau aturan yang ada tidak dilaksanakan. Apabila terdapat dugaan yang tidak tepat pada saat pemeriksaan yaitu di tahap penyidikan salah satunya tidak didampingi oleh penasehat hukum maka terdapat celah untuk seorang terdakwa pada saat di persidangan bebas atas tuntutan. Hal demikian dapat kita lihat pada putusan hakim tingkat pertama dengan Nomor: 282/Pid.B/2017/PN.Pli atas nama Suwito Als Wito Bin Subandi, dkk yang mana

---

<sup>159</sup>Berdasarkan wawancara dengan David Chandra yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2018 di Polres Pelalawan pukul 09.30 Wib di Polres Pelalawan.

memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan , barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

**b. Laporan Polisi Nomor :LP/125/IV/2018/RIAU/RES PELALAWAN**

Tindak pidana narkotika dengan pelaku Rustini Als Ayu Bin Legiman(Alm) yang terjadi pada tanggal 13 April 2018 di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.Tindak pidana narkotika di Polres Pelalawan merupakan tindak pidana yang sudah pasti naik ke proses penyidikan, hal ini dikarenakan setiap penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pelalawan selalu dibarengi dengan barang bukti baik berupa sabu, ganja dan inex.Seluruh tindak pidana narkotika yang di proses di Polres Pelalawan seluruhnya memiliki ancaman diatas 5 tahun yang mana keseluruhan penerapan pasal di gabungkan (*junto*).<sup>160</sup>

Berdasarkan wawancara dengan penyidik pembantu yang menangani perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Rustini Als Ayu Bin Legiman(Alm) yaitu Edi Kurniawan, S.E, menjelaskan sebagai berikut :<sup>161</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh Rustini Als Ayu Bin Legiman(Alm) di terapkan pasal 114 ayat (1) Jo 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Rustini Als Ayu Bin Legiman disangkakan memiliki , menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket/bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah. Pertanyaan yang diajukan oleh penyidik :

---

<sup>160</sup>Berdasarkan wawancara dengan Romi Irwansyah, S.H.,M.H (selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Pelalawan) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 pukul 13.30 Wib di Polres Pelalawan.

<sup>161</sup>Berdasarkan wawancara dengan Edi Kurniawan, S.E (selaku penyidik pembantu Reserse Narkoba Polres Pelalawan) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2019 pukul 09.00 Wib di Polres Pelalawan.

Penyidik : Dalam perkara yang di persangkakan kepada anda sekarang ini apakah anda memerlukan penasehat hukum atau pengacara untuk mendampingi anda dalam pemeriksaan ini, kalau ada siapakah penasehat hukum / pengacara yang akan anda tunjuk untuk mendampingi saudara didalam pemeriksaan ini ?

Tersangka : : Dalam perkara dan pemeriksaan yang saya hadapi saat sekarang ini, saya tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum / pengacara dan akan saya hadapi sendiri pemeriksaan sekarang ini.

Penyidik : Berdasarkan ketentuan Undang – Undang, maka anda wajib didampingi oleh Penasehat Hukum, oleh sebab itu Negara RI melalui Kepolisian telah menunjuk M.SEMPAKATA SITEPU,SH dari kantor Hukum M. SEMPAKATA SITEPU,SH LAW & FIRM untuk mendampingi anda dalam pemeriksaan ini,apakah anda bersedia menerimanya ?

Tersangka : Ya, Saya bersedia menerima Sdr M. SEMPAKATA SITEPU,SH selaku penasehat hukum yang akan mendampingi saya dalam pemeriksaan saya sekarang ini.

Ya, Saya bersedia menerima Sdr M. SEMPAKATA SITEPU,SH selaku penasehat hukum yang akan mendampingi saya dalam pemeriksaan saya sekarang ini.

Selanjutnya penyidik membuat berita acara penolakan didampingi oleh kuasa hukum dan penunjukan kuasa hukum yaitu M. Sempekata Sitepu, S.H. Dalam pemeriksaan ini menurut penulis memiliki kekurangan karena dalam pemeriksaannya tidak ditanyakan kepada tersangka bahwa apakah tersangka bersedia dilanjutkan pemeriksaan ini tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Apabila terjadi pemeriksaan tambahan atau BAP lanjutan , tidak ada pendampingan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum. Hal ini dapat dianggap tidak menjadi masalah namun telah ada penyimpangan dari aturan dan SOP yang ada , bahwa apabila saat dilakukan pemeriksaan yang ancaman hukuman pidana penjara diatas 5 tahun maka wajib didampingi oleh kuasa hukum salah satunya pada saat di mintai keterangan atau di BAP. Disinilah diperlukan ketelitian dan kepekaan penyidik pembantu agar memperkecil resiko bebasnya tersangka dari tuntutan dan tidak menjadi objek pra peradilan.

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tgl. 16 September 1993 menyebutkan dalam putusannya yang didasarkan atas pertimbangan karena tidak ditunjuknya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka pada pemeriksaan ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, sehingga mengakibatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh penyidik dinyatakan batal demi hukum dan oleh karena itu penuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum juga batal demi hukum sehingga tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa di dampingi penasihat hukum. Apabila ketentuan bantuan hukum tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, maka terdakwa dapat mengungkapkan melalui eksepsi, pledoi, banding, dan kasasi.

Bagan 3  
 Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polres Pelalawan



## 2. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Tahap Penuntutan Kejaksaan.

Kejaksaan merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara,

khususnya di bidang penuntutan yang mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>162</sup> Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan profesionalitas dan tidak berpihak kepada satu pihak. Objektivitas menjadi kata kunci kedudukan jaksa sebagai penegak hukum.

Kejaksaan mempunyai kewenangan yang berawal dari ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kewenangan kejaksaan untuk menyidik suatu tindak pidana adalah bersifat sementara dan untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu. Politik hukum KUHAP dalam bidang penyidikan menempatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana.

Tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut:<sup>163</sup>

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

---

<sup>162</sup>Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia : “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

<sup>163</sup>Pasal 30 ayat (1) Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam undang-undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada padapenuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP.<sup>164</sup> Penuntut umum dalam undang-undang disebutkan hanya jaksa yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.<sup>165</sup> Setiap perkara pidana, penuntut umumlah yang menentukan hasil penyidikan perkara pidana, apakah sudah lengkap atau belum. Ada beberapa istilah yang dipakai pada saat sebelum dilakukan nya proses Tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti) yaitu P.21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap), P.19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi), P.18 (hasil penyelidikan belum lengkap).<sup>166</sup>

Pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti seharusnya tersangka didampingi oleh kuasa hukum, karena pada proses tersebut tersangka diperiksa dihadapan penyidik. Berdasarkan wawancara dengan Agus Kurniawan, S.H.,M.H (selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan) mengenai pelaksanaan bantuan hukum terhadap tersangka di tingkat penuntutan, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 pukul 09.00 Wib, menjelaskan bahwa :

---

<sup>164</sup>Pasal 1 butir 7 KUHAP menyatakan “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

<sup>165</sup>Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 1 butir 6 huruf b Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana.

<sup>166</sup>Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 518/A/J/A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Pada tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2), tersangka dalam hal ini pada tingkat penuntutan (istilah tersangka akan berubah menjadi terdakwa pada saat sidang pertama penuntutan di pengadilan), dapat dikatakan tidak ada pendampingan oleh kuasa hukum untuk penyerahan tersangka dan barang bukti. Hanya ada beberapa perkara yang di dampingi oleh kuasa hukum yang mana sudah ditunjuk dari tingkat penyidikan Kepolisian. Untuk penyediaan bantuan hukum dari pihak Kejaksaan Negeri Pelalawan tidak memiliki anggaran untuk menyediakan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma. Pada tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti) , jaksa menanyakan kepada tersangka terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik Kepolisian dan barang bukti yang disita oleh Kepolisian, apakah sesuai atau tidak sesuai dan ada yang ingin di ubah atau ditambahkan. Penyidik mempunyai beban untuk membuktikan persangkaan terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun. Penunjukan penasehat hukum ada di pengadilan dengan alasan untuk menjaga objektivitas dan subyektivitas agar tidak terjadi anggapan adanya mafia peradilan.

Dalam melaksanakan penuntutan , penuntut umum membuat surat dakwaan yang berdasarkan penyelidikan. dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Atas surat ketetapan ini maka dapa dimohonkan praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.<sup>167</sup>

Dalam hal penuntut umum hendak mengubah surat dakwaan baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal penuntut

---

<sup>167</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit*, hlm. 83

umummelakukan perubahan surat dakwaan, maka turunan surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penyidik, pasal 114 KUHAP.<sup>168</sup>

Dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil wawancara, jaksa telah memberikan kesempatan kepada tersangka untuk di dampingi oleh kuasa hukum, namun pada kenyataannya untuk perkara yang pengacaranya beracara secara cuma-cuma tidak ada melakukan pendampingan pada saat tahap 2 dan penuntutan. Pada saat penuntutan di persidangan hakim yang melakukan penunjukan terhadap pendamping terdakwa di persidangan, oleh karenanya pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan pada tahap penyidikan kepolisian, penagacara atau penasehat hukum hanya mendampingi sebatas untuk pemeriksaan di kepolisian.

### **3. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Tahap Pemeriksaan Persidangan.**

Pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dalam hal ini bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan suatu hal yang sering dijumpai dalam sidang peradilan, dimana bertujuan untuk menciptakan rasa adil kepada setiap warga negara dan mencerminkan peradilan yang sederhana bebas dan biaya ringan. Kekuasaan kehakiman sebagai alat Negara itu berdiri sendiri di samping dan sejajar dengan kedua alat negara yang lainnya yaitu kekuasaan pelaksanaan (*executive power*) dan kekuasaan perundang-undangan (*legislative power*) dan oleh sebab itu kekuasaan kehakiman bebas dari kedua alat Negara ini. Jaminanyang diberikan kepada seorang hakim sangatlah penting keberadaannya

---

<sup>168</sup>*Ibid*

guna tercapainya tujuan hukum dalam hal ini hukum pidana dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana.<sup>169</sup>Yang berhak memberikan bantuan hukum adalah Advokat, baik bersifat perseorangan maupun yang tergabung dalam organisasi profesi Penasihat Hukum (Lembaga Bantuan Hukum atau Biro Hukum) yang sudah terdaftar pada Departemen Kehakiman atau pada Pengadilan Tinggi.<sup>170</sup>Undang-Undang mengatur mengenai seseorang yang berhak untuk menerima bantuan hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya :

- a) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

Pasal 54 “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan Bantuan Hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”

Pasal 56 ayat (1) “Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan pada proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi merek

- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat tentang pelaksanaan bantuan hukum, yang menyatakan:

Pasal 56 :

1. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
2. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57 :

---

<sup>169</sup>*Ibid*, hlm. 221.

<sup>170</sup>Gabriela Bethsyeba, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Yang Diberikan Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu*, Jurnal Ilmiah Universitas Atmaja Yogyakarta, 2014.

1. Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
  2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  3. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c) Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 1 ayat (2) “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”.

Pasal 5 ayat (1) “Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”.

Pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan, selain mengacu pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah dikeluarkan pedoman bagi pengadilan dalam pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Perma nomor 1 tahun 2014 menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Berbeda halnya pada pelaksanaan bantuan hukum pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan dan penuntutan, pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri diberikan dan dilaksanakan melalui sebuah Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang berwenang dan bertugas memberikan layanan bantuan

hukum. Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, sebagai berikut :

“Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pelalawan di laksanakan oleh suatu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yaitu LBH Paham (Pusat Advokasi Hukum dan Hukum dan Ham), dimana telah ada kerjasama antara Pengadilan Negeri Pelalawan dan Lembaga Bantuan Hukum.<sup>171</sup> Sebuah Lembaga Bantuan Hukum dibentuk untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dan buta hukum. Berbeda halnya dengan kantor advokat, pemberian bantuan hukum lebih didasarkan pada pencapaian visi dan misi lembaga.<sup>172</sup>

Pada Tahun 2018 jumlah perkara pidana yang masuk di Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu 310 perkara pidana, dimana 165 perkara merupakan perkara *prodeo* sedangkan perkara *probono* 3 perkara.<sup>173</sup> Dari data yang diperoleh masih minimalnya jumlah advokat yang memberikan bantuan hukum secara *probono*. Untuk perkara bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam hal ini bantuan hukum *prodeo* dilakukan oleh seorang advokat yang mana ditunjuk oleh hakim.

---

<sup>171</sup>Berdasarkan wawancara dengan Suhardi, SH (selaku pengacara Lembaga Bantuan Hukum) pada Kamis tanggal 25 April 2019 pukul 10.30 Wib di Pengadilan Negeri Pelalawan.

<sup>172</sup>Siti Aminah, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta, 2019, hlm. 48.

<sup>173</sup>Data dari Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Pos Bantuan Hukum diambil pada tanggal 16 Agustus 2018.

Advokat yang ditunjuk merupakan advokat dari Posbankum yang ada di Pengadilan Negeri.

Hakim di Pengadilan Negeri Pelalawan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum mengacu pada Pasal 56 KUHAP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmat Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H (Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan) pada hari Kamistanggal 6 Juni 2019 pukul 10.15 Wib, menyatakan bahwa:

Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Pengadilan Negeri Pelalawan dilakukan dengan cara melalui penetapan oleh ketua hakim majelis yang menangani perkara tersebut berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan untuk menunjuk seorang advokat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum).Mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Pelalawan, pada saat sidang dimulai, hakim akan bertanya kepada terdakwa (yang tergolong sebagai orang miskin) apakah mau didampingi penasihat hukum atau tidak. Jika terdakwa mau menerima bantuan hukum, sidang akan ditunda untuk menunjuk penasihat hukum, apabila terdakwa tidak mau didampingi penasihat hukum dan ingin menghadapi sendiri proses persidangan secara otomatis penolakan tersebut masuk dalam berita acara sidang dan termuat dalam putusan.

Surat Edaran Makamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan pada 30 Agustus 2010 mengatur mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana dan perdata bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun proses pada perkara pidana di lingkungan Peradilan Umum menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum adalah

sebagai berikut :<sup>174</sup>

- 1) Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukumlainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum. Penetapan dan penunjukan Advokat diatas wajib di lengkapi dengan :
  - a. Surat Kuasa Khusus
  - b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- 2) Berdasarkan Penetapan Penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula :
  - a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.
  - b. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum tersebut ke DIPA pengadilan.
- 3) Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan :
  - a. Surat Kuasa Khusus.
  - b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
  - c. Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
  - d. Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut.
- 4) Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan Terdakwa (pemohon bantuan hukum) dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari : Advokat, Saksi, Saksi Ahli, dan Penerjemah.
- 5) Saksi yang dimaksud di dalam angka 4 adalah saksi yang meringankanTerdakwa (saksi *Adecharge*).

---

<sup>174</sup>Lampiran A Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

- 6) Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk empat komponen diatas merupakan biaya transport.
- 7) Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk empat komponen tersebut diperinci masing – masing sebagai berikut:
  - a. Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
  - b. Saksi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
  - c. Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ; dan;
  - d. Penerjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - e. Pengeluaran/pencairan uang oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri untuk biaya Saksi *Adecharge*, atau Saksi Ahli atau Penerjemah tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Majelis Hakim dan/atau berita acara persidangan Saksi *Adecharge*, atau Saksi Ahli, atau Penerjemah serta menanda tangani kwitansi tanda bukti pengeluaran.
  - f. Bendahara Pengeluaran mencatat dan membukukan semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti yang berkaitan.

Pada Tanggal 9 Januari 2014 , Makamah Agung mengeluarkan Peraturan yang mengatur mengenai pedoman bantuan hukum yakni Peraturan Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai pembebasan biaya perkara melalui Posbakum yaitu sebagai berikut :

Penerima layanan Posbakum di Posbakum Pengadilan:

- 1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbankum Pengadilan.
- 2) Tidak mampu sebagaimana diatur dalam ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Des/Lurah/Kepala wilayah setempat yang mengatakan bajwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara , atau;
  - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga

- Miskin (SKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan(PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Kedua produk aturan tersebut merupakan produk Makamah Agung dalam hal bantuan hukum secara cuma-cuma. Setelah diberlakukannya Perma No 1 Tahun 2014 maka Sema No 10 Tahun 2010 tidak berlaku lagi. Terdapat beberapa perbedaan dari kedua aturan tersebut, yakni sebagai berikut.

- 1) Pada Sema No 10 Tahun 2010 diatur mengenai anggaran yang dapat diterima advokat yaitu sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per perkara yang dibebankan kepada Pengadilan Negeri yang menggunakan jasa bantuan hukum, sedangkan pada Perma No 1 Tahun 2014 tidak ada aturan anggaran per perkara.
- 2) Pada Sema No 10 Tahun 2010 dalam hal dokumen/data yang harus dilengkapi oleh penerima bantuan hukum tidak terdapat pengecualian sedangkan pada Perma No 1 Tahun 2014 ada aturan yang mempermudah yakni dengan membuat surat pernyataan.
- 3) Pada Sema No 10 Tahun 2010 mengenai bantuan hukum dibedakan per lingkungan peradilan yakni peradilan umum dan tata usaha negara diatur dalam lampiran A dan peradilan agama diatur dalam lampiran B, sedangkan dalam Perma No 1 Tahun 2014 tidak dipisahkan berdasarkan

lingkungan peradilan.

Berdasarkan wawancara dengan Hanafi, S.H (selaku advokat Lembaga Bantuan Hukum PAHAM) pada Kamis tanggal 25 April 2019 pukul 10.30 Wib di Pengadilan Negeri Pelalawan, menyatakan bahwa :

“Advokat dalam menangani perkara bantuan hukum berlandaskan pada KUHAP, Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Kode etik Advokat Indonesia. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih, 15 tahun atau lebih dan pidana mati harus memberikan pemahaman hak-hak tersangka sesuai KUHAP sebagai perlindungan hak-hak tersangka sehingga tersangka harus didampingi oleh penasihat hukum”. LBH PAHAM merupakan salah satu dari 10(sepuluh) LBH yang terakreditasi di Provinsi Riau dalam hal pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma. LBH PAHAM dalam hal ini sebagai POSBANKUM di Pengadilan Negeri Pelalawan memiliki dua fungsi yaitu pos pelayanan hukum dan pos bantuan hukum. Pelayanan hukum yakni konsultasi dimana *rangnya* antara Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) – Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per jam , sehari maximal hanya 2 (dua) jam. Terkait anggaran yang diberikan , Kemenkumham ( Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) memberikan dana dalam proses peradilan dari penyidikan hingga sidang pengadilan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per perkara. Namun pelaksanaan dilapangan belum ada realisasi terhadap anggaran tersebut. Posbakum di tahun 2018 hanya dapat menyerap sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari keseluruhan perkara yang diajukan *rembes*. Pengajuan *rembes* dilakukan secara online sejak Tahun 2017. Perkara yang dapat diajukan *rembes* yaitu perkara yang mana syarat domisili terdakwa tersebut berada di wilayah hukum provinsi yaitu Provinsi Riau. Hal menjadi suatu kendala dalam hal *rembes* karena tidak semua tersangka atau terdakwa berdomisili di Riau. Selanjutnya perkara yang sudah berbeda tahun juga menjadi hambatan dalam hal *rembes* perkara. Contohnya perkara yang diakhir-akhir tahun terjadi namun pada pelaksanaan proses peradilan yang mana terbilang cukup lama, range waktu dari penyidikan hingga persidangan memakan waktu minimal 2 bulan dan perkara tersebut akan disidang di tahun selanjutnya, hal ini tidak dapat

diajukan *rembes* karena sudah berbeda tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suhardi, S.H (selaku advokat Lembaga Bantuan Hukum PAHAM) pada Kamis tanggal 25 April 2019 pukul 15.00 Wib di Pengadilan Negeri Pelalawan, menyatakan bahwa:

Advokat memberikan jasa hukum secara cuma-cuma dengan menjalankan kuasa yang berupa mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana. Tahapan pemeriksaan dalam sidang yang dilalui adalah sebagai berikut:

- a. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan atasterdakwa dan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara, yang dilanjutkan pengajuan tuntutan oleh jaksa Penuntut Umum.
- b. Advokat dari Terdakwa mengajukan nota pembelaan/pledoi atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa.
- c. Setelah proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan selesai dilakukan, Advokat melakukan pencairan anggaran bantuan hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri.

Dalam hal pencairan dana untuk bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*prodeo*), keseluruhan diajukan namun tidak seluruhnya di cairkan oleh Negara. Dari 165 perkara pidana yang diajukan hanya dapat dirembes 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Terdapat 46 perkara yang catatannya tidak dapat di *rebes* (tidak mememenuhi syarat). Hal ini dapat dikatakan bahwa ada beberapa perkara dalam beracara tidak di tanggung dan dapat dikatakan sebagai bantuan hukum *probono*. Hal ini terjadi karena anggaran yang ada tidak cukup untuk di bayarkan.

Berdasarkan wawancara dengan Akmi Azrianti, S.H.,M.H (selaku advokat Lembaga Bantuan Hukum PAHAM) pada Kamis tanggal 25 April 2019 pukul 13.00 Wib di Pengadilan Negeri Pelalawan, menyatakan bahwa:

Terkait dengan bantuan hukum yang mana keluarga dari tersangka yang ingin didampingi oleh LBH PAHAM secara cuma-cuma (*probono*), Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum

dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan. Di Tahun 2018 hanya ada 3 perkara yang masuk untuk dilakukan pendampingan oleh keluarga dan ini dilakukan secara *probono*.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, juga telah mengatur persyaratan yang sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pasal-pasal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme pemberian bantuan hukum adalah Pasal 6, 7, 8, dan 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang menentukan bahwa:

Pasal 6:

- 1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- 3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 7:

- 1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- 2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8 :

- 1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- 2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 11 :

- 1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- 2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- 3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- 4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Berdasarkan wawancara terhadap terdakwa di ruang Tahanan Pengadilan Negeri Pelalawan , saat terdakwa selesai menjalani tahapan persidangan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 pukul 17.00 Wib , terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap terdakwa, sebagai berikut.

- 1) Terdakwa bernama Ilham Suhardi , karena terbukti menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu. Dalam proses penyidikan sampai dengan persidangan megunakan bantuan hukum secara Cuma-Cuma karena tidak mampu untuk membayar dan tuntutan yang di berikan diatas 5 tahun. Hakim menjelaskan kepada terdakwa tentang keberadaan bantuan hukum dan hak-hak terdakwa. Tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yaitu :
  - a) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  - b) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
  - c) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala

desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Terdakwa menjelaskan bahwa dalam persidangan terkait dengan kinerja advokat dalam memberikan bantuan hukum sudah cukup baik dengan adanya upaya advokat untuk memberikan bantuan berupa pertanyaan yang dapat memberikan pertimbangan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

- 2) Terdakwa bernama Sari Zebua , kasus pembunuhan. Dalam penyidikan hingga persidangan terdakwa di berikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Prosedur dalam menerima bantuan hukum tidak jauh beda dengan terdakwa sebelumnya. Terdakwa mengatakan cukup puas dengan bantuan hukum yang diberikan kepada terdakwa karena saat persidangan advokat melakukan pembelaan dengan menyampaikan fakta-fakta yang dapat meringankan putusan terhadap terdakwa.
- 3) Terdakwa bernama Dedi , kasus penggelapan , terdakwa mengatakan bahwa tidak ada menerima bantuan hukum baik dari tingkat penyidikan kepolisian hingga tingkat persidangan. Terdakwa dan keluarga tidak mengetahui bahwa ada bantuan hukum secara cuma-cuma, tidak mengetahui keberadaan Posbakum serta tidak menegetahui proses dan mekanisme untuk memperoleh bantuan hukum.

Pengadilan Negeri Pelalawan dalam hal ini dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian bantuan hukum secara cuma – cuma aturan hukumnya begitu tegas, dimana di setiap pengadilan wajib memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma karena bantuan hukum itu merupakan hak dari terdakwa. Pada Pengadilan Negeri Pelalawan seluruh terdakwa tidak ada yang menolak untuk didampingi oleh kuasa hukum apabila dilakukan penunjukan oleh hakim saat persidangan.

Pengaturan mengenai bantuan hukum juga di Provinsi Riau telah dibuat seuatu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Dalam peraturan ini mengatur mengenai

alokasi dana yang disesuaikan dengan APBD sesuai kemampuan daerah.<sup>175</sup>

Terkait dengan syarat dan kriteria penerima bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Terdapat Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Terhadap Kepada Masyarakat Miskin yaitu Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Terhadap Kepada Masyarakat Miskin. Pada Pasal 23 menyebutkan :

- 1) Pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada gubernur melalui biro hukum disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung.
- 2) Pemberi bantuan hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan kepada Gubernur melalui Biro Hukum adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Biro Hukum wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu 5 hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
- 4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari Kepala biro hukum tidak memberikan jawaban, permohonan pemberian bantuan hukum dianggap telah disetujui.
- 5) Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan melakukan :
  - a) Pos;
  - b) Faxmilie;
  - c) Sistem Informasi Pemberian Bantuan Hukum; dan/atau
  - d) Surat elektronik lainnya.

Selanjutnya untuk honorium advokat diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Honorium Jasa Pemberi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Se Provinsi Riau di Pengadilan. Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan :

---

<sup>175</sup>Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Pasal 2 ayat 1 :

Honorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterapkan sebagai berikut:

- a) Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per perkara.

Pasal 4 :

Standar honorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada organisasi bantuan hukum atau pengacara yang memberikan jasa pendampingan hukum kepada masyarakat miskin untuk setiap perkara yang didaftarkan pada tiap tingkat peradilan dan memperoleh putusan pengadilan mulai tahun 2018.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 45 menjelaskan bahwa Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada menteri melalui Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) disertai dengan laporan penyelesaian perkara. Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham dalam aturannya menyerahkan pengaturan jumlah anggaran bantuan hukum diserahkan kepada APBD setiap daerah.

Dari hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan advokat atau pengacara yang memberikan bantuan hukum mengatakan bahwa dana yang diterima tidak sesuai dengan anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengajuannya telah dilaksanakan namun sampai saat ini belum ada realisasi dana

bantuan hukum dari pemerintah provinsi.<sup>176</sup>

Prinsip yang tercermin dalam pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Pelalawan, yakni :

1. Prinsip Kepentingan Keadilan

Kepentingan keadilan dalam kasus tertentu ditentukan oleh pemikiran yang serius tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka dan hukuman apa saja yang akan diterimanya. Kepentingan keadilan selalu membutuhkan penasihat untuk tersangka dalam kasus dengan ancaman hukuman mati. Tersangka untuk kasus dengan ancaman hukuman mati berhak memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaan kasusnya. Tersangka dengan ancaman hukuman mati dapat membandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Narapidana mati berhak untuk menunjuk penasehat untuk permohonan *post-conviction judicial relief*, permohonan grasi, keringanan hukuman, amnesti atau pengampunan.

Tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh Advokat. Bantuan Hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka/terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan penasehat hukum yang berkualitas.

---

<sup>176</sup>Berdasarkan wawancara dengan Hanafi, SH (selaku advokat Lembaga Bantuan Hukum PAHAM) pada Kamis tanggal 25 April 2019 pukul 09.00 Wib di Pengadilan Negeri Pelalawan.

## 2. Prinsip Tidak Mampu

Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara financial membayar Advokat Dalam hal ini “tidak mampu membayar” tidak dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara.

## 3. Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

Apabila pengadilan menyediakan bantuan hukum melalui Posbankum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut. Walaupun Bantuan Hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan.

Bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

## **B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-**

## **Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan**

Kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sistem peradilan pidana di kabupaten pelalawan terbagi kembali menjadi beberapa kendala di tiga tahap proses peradilan pidana, yaitu :

### **1. Kendala Pelaksanaan Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Kepolisian**

Kendala yang Polres Pelalawan dalam pelaksanaan bantuan hukum dalam tahap penyidikan yakni sebagai berikut.

- a) Anggaran dana yang tidak ada dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma di tahap penyidikan.

Kendala yang utama yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu mengenai anggaran dana. Saat ini dana untuk bantuan hukum tidak ada dalam regulasi anggaran penyidikan, oleh sebab itu dananya tidak dapat dimintakan kepada negara. Terkait masalah anggaran dana, menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menyatakan :

1. Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa , pemerintah daerah tidak dibebani kewajiban menyediakan anggaran bantuanhukum. Dalam peraturan daerah Kabupaten Pelalawan belum ada memuat tentang anggaran dana bantuan hukum. Pada akhirnya anggaran untuk bantuan

hukum tidak tersedia. Terkait masalah honorium berdasarkan penelitian advokat atau pengacara biasanya mendapatkan honorium dari pihak kepolisian namun dengan jumlah yang tidak dapat ditentukan besarnya dimana didasarkan kepada sebuah penghargaan atau ucapan terimakasih karena telah bekerja sama dan mau memberikan bantuan hukum kepada setiap tersangka yang menjalani proses pemeriksaan di kepolisian.

Berdasarkan wawancara dengan M. Sempakata Sitepu, S.H (selaku advokat yang memberikan bantuan hukum di Polres Pelalawan) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, mengenai anggaran dana pada tahap penyidikan, mengatakan:

Pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan saat tahap pemeriksaan penyidikan, tidak ada anggaran yang didapat dari pemerintah daerah maupun Negara, namun ada bentuk ucapan terimakasih dari Kepolisian yang diberikan dari Satuan masing-masing baik dari Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) maupun dari Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA). Untuk ucapan terimakasih yang diberikan kepada saya tidak ada penentuan tanggal maupun jumlah dana yang diterima. Pelaksanaan bantuan hukum ini didasarkan pada beban kewajiban saya sebagai advokat untuk dapat membantu orang yang sedang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat undang-undang.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasat Reserse Kriminal dan Kasat Reserse Narkoba mengatakan bahwa pihak kepolisian ada memberikan uang yang tidak pasti nominalnya sebagai ucapan terimakasih. Pemberian ini juga tidak dilakukan secara rutin, namun namun apabila terdapat anggaran yang lebih untuk disalurkan kepada pemberi bantuan hukum.

b) Pemberi bantuan hukum yang tidak cukup dan tidak tercantumnya sanksi bagi pemberi bantuan hukum (advokat) dalam hal ini tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Pemberi bantuan hukum yakni advokat ataupun pengacara di Polres Pelalawan sangat tidak cukup. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pemeriksaan menjadi kendala karena sampai saat ini masih belum ada *Law Firm* yang menawarkan diri untuk menjadi rekan atau pemberi bantuan hukum. Banyak advokat yang belum pernah memberikan bantuan hukum dengan alasan karena tidak ada panggilan atau tidak ada yang menghubungi dari penyidik di kepolisian. Seperti yang telah di uraikan pada tahap pemberian bantuan hukum di tahap penyidikan yaitu tidak hadirnya pemberi bantuan hukum pada saat pemeriksaan yang mana dapat menjadi masalah atau celah apabila tersangka mengajukan keberatan.

Undang-Undang advokat mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma - cuma kepada klien yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum tersebut merupakan kewajiban bagi Advokat, yaitu berdasarkan Pasal 22 ayat (1) No.18 Tahun 2003 tentang advokat:

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”

Namun kewajiban memberikan bantuan hukum oleh Advokat di dalam undang - undang advokat tidak dijelaskan lebih lanjut ruang lingkupnya dan proporsinya.

Undang – Undang Advokat dan PP No.83 Tahun 2008 tidak memuat ketentuan sanksi yang tujuannya untuk menjamin advokat melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma - cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum cuma-cuma dari advokat dalam undang-undang adalah penegasan saja dari bentuk tanggung jawab etik profesi advokat.<sup>177</sup> Kalau pun advokat tidak melaksanakan kewajibannya memberikan bantuan hukum cuma-cuma, Advokat tersebut hanya dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) PP No.83 Tahun 2008, yaitu :

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis;
- 3) pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau,
- 4) pemberhentian tetap dari profesinya. Selain sanksi administratif tersebut, sanksi lain hanya bisa dilakukan organisasi Advokat berdasarkan Kode Etik Advokat.

Sanksi yang diberikan tidak berupa pidana ataupun denda melainkan hanya sanksi administrasi saja. sanksi administratif tersebut hanya bisa dilakukan organisasi advokat berdasarkan Kode Etik

---

<sup>177</sup>Untuk menjaga martabat dan kehormatan advokat disusun kode etik advokat dan organisasi advokat. Maka advokat wajib dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat, (lihat Supriadi, *Op. Cit*, hlm. 87). Nurul Muciningtias, *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, *Lex Secientia Law Review*, Volume 2 No. 2, November 2018, hlm. 160.

Advokat.Pasal 4 Huruf f Kode Etik Advokat menyebutkan, advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Dengan adanya katanya “harus” maka ukuran normanya adalah moral. Artinya memberikan bantuan cuma-cuma bukanlah kewajiban setiap advokat melainkan tuntutan moral dari setiap advokat.

Oleh karena itu Advokat tidak bisa diberikan sanksi lantaran tidak melaksanakan “keharusan” tersebut, terkecuali ketika advokat melaksanakan keharusan tersebut terbukti meminta uang jasa kepada klien (penerima bantuan hukum) yang tidak mampu dan aturan yang mengatur hal tersebut hanya sebatas

Sifat dari moral bantuan hukum Cuma-Cuma tersebut diperkuat dengan Pasal 3 huruf A Kode Etik Advokat, bahwa advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

Peraturan Internal Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma diatur bahwa pengacara wajib memberikan bantuan

hukum cuma-cuma, hanya saja dalam aturan berikutnya mereka hanya dianjurkan untuk memberikan bantuan hukum 50 jam dalam kurun waktu satu tahun, jika tidak dilaksanakan tidak terdapat sanksi memaksa dari organisasi advokat. Akibatnya, realisasi praktek *pro bono* advokat tidak berjalan.

Kurangnya kadar dedikasi para pengacara sukses di Indonesia untuk memberikan bantuan hukum *probono*. Terdapat dampak yang memunculkan pemikiran bahwa perkara *probono* lebih pantas ditangani Lembaga Bantuan Hukum di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, padahal memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan miskin adalah kewajiban setiap advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat, Kode Etik Advokat maupun peraturan internal organisasi advokat.

c) Kurang profesional penyidik kepolisian

Profesional disini terkait dengan ketelitian serta kemampuan penyidik dalam menangani kasus. Masih ada penyidik yang kurang paham dengan proses pemeriksaan yang diatur dalam KUHAP mengenai bantuan hukum. Dalam proses penyidikan seharusnya diberitahukan hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebelum jalannya pemeriksaan, namun dalam prakteknya berdasarkan penelitian penulis masih ada beberapa penyidik yang mengabaikan akan hal tersebut dengan cara hanya membuat surat dan berita acara penolakan untuk didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam proses pemeriksaan tersangka tidak didampingi langsung oleh kuasa atau pemberi bantuan hal ini harusnya sudah dimengerti oleh setiap penyidik karena ini merupakan celah yang mungkin saja dapat menjadi objek tersangka untuk bebas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan wawancara penulis yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 dengan tersangka di tahanan Polres Pelalawan mengenai pemeriksaan di tingkat penyidikan, sebagai berikut :

1. Tersangka yang berinisial UL , menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan tersangka mengalami pemukulan berupa tamparan dan tumbukan kearah perut agar tersangka mengaku dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Terangka yang berinisial MA, menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan, sudah memperoleh bantuan hukum yang mana saya dikenalkan kepada pemberi bantuan hukum setelah pemeriksaan dilakukan tanpa ada pendampingan dari pemberi bantuan hukum dan sampai persidangan di pengadilan saya tidak pernah berjumpa dengan advokat yang mendampingi saya di Kepolisiaa.

Tindakan atau cara berfikir polisi seperti pernyataan tersangka tersebut menurut penulis merupakan tindakan polisi zaman dahulu yang seharusnya pola pikirnya nya sudah mengalami perubahan. Tujuan dari tindakan dalam hal ini tindakan pemukulan berupa tamparan dan sebagainya merupakan adalah sebuah siasat untuk memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, ”keterangan tersangka”, sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP, bahkan menyimpang dari

ketentuan yang digariskan KUHAP.<sup>178</sup>

Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena polisi terikat pada ketentuan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakkan hukum (*law enforcement*).

Tindakan sewenang-wenang penyidik dalam melakukan pemeriksaan juga tidak dibenarkan oleh kode etik instansi kepolisian yang ada dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 huruf e :

“Setiap anggota polri dilarang :  
Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang wenang”.

Pendampingan pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma merupakan hal yang harus di perhatikan, dimana setiap tersangka melekat prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Oleh sebab itu sangat dibutuhkan peran dari pemberi bantuan hukum dalam hal ini advokat atau pengacara untuk mendampingi tersangka sejak di tingkat penangkapan, pemeriksaan

---

<sup>178</sup>Pasal 52 KUHAP, yang berbunyi : “Dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Penejelasan pasal 52 KUHAP, yang berbunyi : “Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka”. Pasal 117 KUHAP, yang berbunyi : “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”.

penyidikan, penahanan maupun tentunya di pengadilan. Sehingga para tersangka merasa tenang dalam pemeriksaan dan terhindar dari segala bentuk tekanan, paksaan dan penyiksaan.

## **2. Kendala Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Pada TahapKejaksaan.**

Kendala yang ada pada pelaksanaan bantuan hukum pada tahap kejaksaan terdapat di anggaran pelaksanaan yang tidak ada dan penyedia jasa bantuan hukum yang tidak menjalin kerjasama dengan pihak kejaksaan. Berbeda di tahap kepolisian, di kejaksaan sangat jarang didampingi oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum yang telah ditunjuk hanya sebatas pendampingan hingga Tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti).

Berdasarkan wawancara dengan Agus Kurniawan, S.H., M.H (Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan) pada 22 Maret 2019 di Kejaksaan Negeri Pelalawan, menyatakan :

Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma pada saat Tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti) , terdapat pemeriksaan tersangka dilakukan. Apabila didasarkan dengan peraturan perundang-undangan dalam setiap pemeriksaan tersangka berhak untuk di dampingi oleh kuasa hukum. Kejaksaan tidak pernah menghalangi seseorang untuk di dampingi. Namun kendala yang ada bahwa kebanyakan perkara yang pada dasarnya sudah ada pemberi bantuan hukum yang ditunjuk di tingkat pemeriksaan Kepolisian, pada saat Tahap 2 pemberi bantuan hukum tersebut jarang sekali mendampingi tersangka. Perkara-perkara yang menjadi viral , terkenal atau konsumsi banyak orang yang kebanyakan selalu ada pendampingan di setiap tahapan pemeriksaan. Untuk menyediakan bantuan hukum dari pihak kejaksaan tidak memiliki anggaran.

Pada saat ini kejaksaan merasa tidak terbeban atas pelaksanaan bantuan

hukum yang ada karena berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa kejaksaan hanya mengikuti bantuan hukum yang diberikan oleh kepolisian di tingkat pemeriksaan dan Jaksa beranggapan tidak ada kewajiban untuk menyediakan advokat atau pengacara dalam pemeriksaan yang dilakukan saat tersangka dan barang bukti diserahkan oleh Kepolisian. Di saat persidangan jaksa menunggu hakim melakukan penunjukan pendamping atau advokat dalam sidang tuntutan jaksa di persidangan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian yang serius karena setiap tingkat pemeriksaan, tersangka mempunyai hak untuk didampingi dan hak untuk dapat dilakukan pembelaan seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

### **3. Kendala Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Pada Tahap Pemeriksaan Persidangan.**

Kendala yang ada pada pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma di tahap pemeriksaan persidangan terdapat pada pemberi bantuan hukumnya yang mana advokat pada Posbakum yaitu :

- a) Terkait dengan bantuan hukum secara *probono* yang dilaksanakan oleh advokat di posbakum yaitu minimnya permintaan untuk didampingi oleh advokat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara *probono* yang dilakukan oleh pengacara/advokat Posbakum yaitu hanya 3 perkara. Berdasarkan wawancara dengan Hanafi, SH mengatakan bahwa hal ini dapat terjadi karena masih kurangnya pengetahuan dan sosialisasi mengenai bantuan hukum kepada masyarakat. Masyarakat masih

beranggapan bahwa semua advokat itu harus dibayar.

- b) Seluruh perkara yang ditangani oleh Posbakum merupakan penunjukan hakim yang mana perkara tersebut tidak ditangani sejak di tahap penyidikan. Hal ini dapat menjadi kendala karena advokat kurang memahami duduk perkara dan kurang maksimal dalam melakukan kelola pertanyaan yang dapat meringankan terdakwa di persidangan.
- c) Anggaran yang tidak dapat diserap secara maksimal, Bantuan hukum yang memiliki anggaran yaitu bantuan hukum *prodeo* yang dapat di mintakan kepada Kementerian Hukum dan Ham atau terdapat anggaran yang disediakan oleh pemerintah provinsi namun dalam pelaksanaannya realisasi dana hingga saat ini masih jauh dari anggaran yang ada pada peraturan perundang-undangan.
- d) Advokat yang ada di Posbakum terbilang masih kurang, apabila antusias masyarakat bertambah, banyak advokat yang menolak mendampingi terdakwa yang tidak mampu disebabkan karena minimnya anggaran yg disediakan serta prosedur pencairan yang berbelit. Apabila dikaji berdasarkan Undang-Undang setiap advokat dianjurkan untuk melakukan acara 50 Jam Per Tahunnya.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan**

Upaya merupakan suatu usaha , akal atau iktihar untuk mencapai suatu

maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.<sup>179</sup> Dalam hal ini upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di tingkat penyidikan kepolisian, tuntutan kejaksaan dan sidang pengadilan.

### **1. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Tingkat Penyidikan Kepolisian.**

- a. Memberikan anggaran bantuan hukum secara cuma-cuma dalam hal ini di tingkat penyidikan yaitu pemeriksaan di kepolisian dengan cara membuat suatu peraturan yang mana berisikan pencairan dana atau anggaran dari pemberian bantuan hukum. Dalam peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia sudah mengatur mengenai bantuan hukum secara litigasi yang mana terdapat pengaturan bantuan hukum ditingkat penyidikan kepolisian namun dalam peraturan turunannya yaitu diturunannya di Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Honorium Jasa Pemberi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Se Provinsi Riau di Pengadilan tidak ada alokasi dana untuk penyidikan namun hanya persidangan. pada kenyataannyasesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dana untuk memberikan bantuan hukum tidak wajibdiberikan ke setiap daerah,sehingga Pemerintah Daerah berhakmemberikan dana Bantuan hukum atau tidak yang didasarkan kepada APBD setiap daerah.Hal ini membuat daerahkurang memiliki

---

<sup>179</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm.995.

komitmen untuk mengalokasikan dana bantuan hukum. Komitmen inilah yang seharusnya Pemerintah Daerah lakukan untuk mewajibkan anggaran dana Bantuan Hukum masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam upayanya Polres Pelalawan telah melakukan koordinasi kepada jajaran pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, namun sampai saat ini belum ada realisasi bantuan hukum di tingkat penyidikan kepolisian.

- b. Upaya yang dilakukan untuk menangani kurangnya advokat yang memberikan bantuan hukum di tingkat pemeriksaan kepolisian di Polres Pelalawan yaitu dengan meningkatkan serta menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang ada. Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pelalawan Teddy Adrian, S.H., S.I.K mengatakan bahwa Polres Pelalawan membuka kesempatan bagi setiap advokat atau pengacara yang ingin memberikan bantuan hukum namun selama ini hanya kasus yang menjadi atensi publik lah yang advokat memberikan surat kuasa untuk melakukan pendampingan terhadap tersangka. Terkait dengan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum yaitu dari aturan yang belum membuat pengaturan terhadap pendampingan atau pemberian bantuan hukum yang mana undang-undang tidak mewajibkan namun hanya menganjurkan 50 jam pertahun untuk berpekerja secara cuma-cuma. Pelaksanaannya tidak semua advokat melaksanakannya. Berdasarkan wawancara dengan Hanafi S., H terkait dengan anjuran ini mengatakan bahwa :

Advokat yang tergolong masih baru , anjuran ini merupakan hal yang berat karena setiap penanganan perkara memiliki dana yang mana advokat yang baru tersebut tidak memiliki anggaran dana, terkecuali advokat atau pengacara yang sudah senior atau telah memiliki kantor advokasi. Dan terkait optimalisasi maka agar bantuan hukum tersebut berkualitas maka sebaiknya di anjurkan kepada advokat yang senior untuk dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

- c. Upaya mengenai profesionalisme polri yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) , Kepolisian telah melakukan terobosan dengan melakukan pelatihan yang memiliki target personil. Untuk Daerah Riau atau lingkupan Polda Riau telah mencanangkan anggaran pelatihan fungsi teknis untuk menciptakan anggota kepolisian yang profesional dan mengecilkan kemungkinan kesalahan terhadap prosedur penangan setiao perkara. Tahun 2019 Polri menyiapkan anggaran pelatihan untuk kurang lebih 1200 anggota kepolisian di setiap fungsi yang mana hingga saat ini sudah mencapai 900 anggota yang telah melaksanakan pelatihan.<sup>180</sup>Perilaku yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam hal mengejar keterangan terdakwa dengan melakukan tindakan kekerasan bertentangan dengan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa :

“Penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum”.

---

<sup>180</sup>Berdasarkan Hasil Penelitian di Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Pelalawan pada Hari Kamis 6 Juni 2019 pukul 10.00 Wib.

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik juga bertentangan dengan aturan pasal 36 huruf d Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik

Apabila terjadi pelanggaran pada tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dapat pula diadukan ke Divpropram sebagai pelanggaran kode etik agar penyalahgunaan wewenang yang sering dilakukan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan terhadap tersangka, seperti: penganiayaan dan memaksa tersangka mengaku, dapat diminimalisir. Jika pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik pada proses pemeriksaan terhadap tersangka dapat dikategorikan kedalam pelanggaran kode etik. Pasal 15 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

”Setiap Anggota Polri dilarang:

- a) Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b) Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Menyebarkan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- d) Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- e) Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
- f) Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
- g) Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian; dan/atau

- h) Membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan”.

## **2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Pada Tahap Kejaksaan**

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan yaitu dengan menjalin komunikasi dengan pihak advokat yakni Lembaga Bantuan Hukum untuk dapat melakukan pendampingan terhadap pemeriksaan saat tersangka dan barang bukti diserahkan oleh pihak kepolisian apabila pemberi bantuan hukum di kepolisian tidak mau mendampingi. Upaya yang lain adalah dengan mengalokasi dana untuk honorium advokat yang di hubungi oleh kejaksaan apabila pada pemeriksaan tidak ada didampingi oleh advokat. Kunci dari permasalahan untuk pendampingan di tahap pemeriksaan di kejaksaan ini adalah di pemberi bantuan hukum yang ditunjuk oleh kepolisian, apabila pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma yang telah ditunjuk bekerja dan mendampingi hingga proses peradilan maka kendala ini tidak akan muncul.

## **3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Pada Tahap Sidang Pengadilan**

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma pada tahap sidang pengadilan, yaitu sebagai berikut.

- a. Melakukan penyuluhan hukum agar masyarakat yang kedepannya apabila tersangkut dengan masalah hukum baik diri sendiri maupun keluarga terdekatnya dapat mengetahui tentang keberadaan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau advokat

yang bersedia memberikan bantuan hukum, dimana pengacara atau advokat tidak dibayar atau tidak ada jasa untuk pendampingan dan bantuannya. Cara penyuluhan dapat melibatkan pihak atau instansi kepolisian melalui fungsi Babinkamtibmas atau di tentara ada fungsi Babinsa yang menjalankan fungsi “polisi masyarakat”.

- b. Upaya yang dapat dilakukan oleh pengacara atau advokat Posbakum terkait dengan pendampingan atau pemberian bantuan di persidangan yang mana baru mengenal terdakwa di persidangan maka untuk lebih maksimal dapat melakukan komunikasi dengan advokat yang menangani perkara terdakwa di tahap pemeriksaan kepolisian.
- c. Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi anggaran yang tidak cair keseluruhannya yaitu Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per perkaradengan melaporkan kekantor wilayah kementerian dan biro hukum pemerintah daerah provinsi karena dalam ini diduga terjadi penyimpangan terhadap penyaluran dana bantuan hukum. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Batuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum , Pasal 34 dan Pasal 35 :

Pasal 34 :

- a) Menteri melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- b) Pengawasan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum pada kementerian.

Pasal 35 :

Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas :

- a) Melakukan pengawasan atas bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
  - b) Menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawasan daerah.
  - c) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
  - d) Melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat.
  - e) Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum.
  - f) Membuat laporan pelaksana pengawasan kepada Menteri.
- d. Upaya mengenai kendala antusias advokat dapat diatasi dengan melakukan seminar dalam kalangan advokat mengenai keberadaan bantuan hukum dan advokat dituntut untuk melakukan bantuan hukum sesuai yang diamanatkan undang-undang yaitu 50 jam per tahunnya. Kendala ini juga dapat teratasi apabila dibarengi dengan penyaluran anggaran bantuan hukum yang saat ini belum atau dapat dikatakan tidak maksimal dalam penyalurannya. Hanafi , S.H mengatakan bahwa dalam penanganan perkara advokat juga membutuhkan biaya sementara advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak memiliki anggaran karena belum banyak memegang perkara yang mana klien membayar jasa.<sup>181</sup>

---

<sup>181</sup>Berdasarkan wawancara dengan Hanafi, SH (selaku advokat Lembaga Bantuan Hukum PAHAM) pada Kamis tanggal 25 April 2019 pukul 09.00 Wib di Pengadilan Negeri Pelalawan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap warga negara dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan, yakni :Pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma ditahap penyidikan kepolisian dilaksanakan dengan berpedoman pada KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. KUHAP telah mengatur mengenai proses pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan, yang di dalamnya termasuk ke dalam proses pemberian bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 54, 55, 56, 75, dan 114 KUHAP. Bantuan hukum di tingkat penyidikan juga tercantum dalam Pasal 36 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ditahap penuntutan kejaksaan, dalam proses penyerahan tersangka dan barang bukti pada pemeriksaan singkat yang dilakukan tersangka khusus untuk bantuan hukum tidak ada pendampingan, namun saat sidang tuntutan di persidangan hakim menunjuk penasehat hukum atau advokat dari Posbakum Pengadilan untuk mendampingi terdakwa dalam proses persidangan. Ditahap pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan dengan cara saat sidang dimulai, hakim akan bertanya kepada terdakwa (yang tergolong sebagai orang miskin) apakah mau

didampingi penasihat hukum atau tidak. Jika terdakwa mau menerima bantuan hukum, sidang akan ditunda untuk menunjuk penasihat hukum, apabila terdakwa tidak mau didampingi penasihat hukum dan ingin menghadapi sendiri proses persidangan secara otomatis penolakan tersebut masuk dalam berita acara sidang dan termuat dalam putusan.

2. Kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut. Di tahap penyidikan kepolisian yaitu anggaran dana yang tidak ada dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma, pemberi bantuan hukum yang tidak cukup dan tidak tercantumnya sanksi bagi pemberi bantuan hukum (advokat) dalam hal ini tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, Kurang profesional penyidik kepolisian. Di tahap penuntutan kejaksaan yaitu tidak adanya anggaran yang dimiliki oleh kejaksaan untuk menyediakan layanan bantuan hukum dan terputusnya bantuan hukum dari penyidikan di kepolisian. Di tahap pemeriksaan persidangan yaitu minimnya permintaan untuk didampingi dan diberikan bantuan hukum oleh advokat secara cuma-cuma, seluruh perkara yang ditangani oleh Posbakum merupakan penunjukan hakim yang mana perkara tersebut tidak ditangani sejak di tahap penyidikan, Anggaran yang tidak dapat diserap secara maksimal, Advokat yang berada di Posbakum masih terbilang kurang.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sistem peradilan

pidana di Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut. Tahap penyidikan kepolisian yaitu memberikan anggaran bantuan hukum secara cuma-cuma dalam hal ini di tingkat penyidikan dengan cara membuat suatu peraturan yang mana berisikan pencairan dana atau anggaran dari pemberian bantuan hukum, Upaya yang dilakukan untuk menangani kurangnya advokat yang memberikan bantuan hukum di tingkat pemeriksaan kepolisian di Polres Pelalawan yaitu dengan meningkatkan serta menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang ada, Upaya mengenai profesionalisme polri yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) , Kepolisian telah melakukan terobosan dengan melakukan pelatihan yang memiliki target personil. Di tahap penuntutan kejaksaan, yaitu dengan menjalin komunikasi dengan pihak advokat yakni Lembaga Bantuan Hukum untuk dapat melakukan pendampingan terhadap pemeriksaan saat tersangka dan barang bukti diserahkan oleh pihak kepolisian apabila pemberi bantuan hukum di kepolisian tidak mau mendampingi. Di tahap pemeriksaan pengadilan, yaitu melakukan penyuluhan hukum terkait dengan bantuan hukum secara cuma-cuma, melakukan komunikasi dengan advokat atau pengacara sebelumnya yang memberikan bantuan hukum, melaporkan ke kantor wilayah kementerian dan biro hukum pemerintah daerah provinsi karena dalam ini diduga terjadi penyimpangan terhadap penyaluran dana bantuan hukum.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya di tahap penyidikan kepolisian setiap tahap-tahap pemeriksaan tersangka wajib didampingi oleh kuasa hukum dengan kata lain pemeriksaan tidak dilakukan sebelum pengacara atau advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cumatersebut hadir dan advokat atau pengacara yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ditingkat peyidikan dapat berlanjut hingga tahap persidangan.
2. Sebaiknya untuk meningakan profesionalisme dalam hal ini Sumber Daya Manusia penegak hukum melalui pelatihan, pendidikan profesi, dan seminar mengenai bantuan hukum secara cuma.
3. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Pelalawan membuat suatu anggaran dana bantuan hukum secara cuma-cuma dalam bentuk Perda agar terciptanya tujuan dan terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
4. Sebaiknya dalam hal pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma terkait dengan anjuran 50 jam pertahun harus adanya pengawasan terhadap tujuan dari di bentuknya aturan tersebut agar setiap advokat merasa memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

Abdurrahman Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1978.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, GadjahMadaUniversityPress, 2006.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, Yayasan al-hikmah, Jakarta, 2000.

A Masyhur EfTendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua*, Open Society Justice Initiative, Jakarta, 2012.

Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.

Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, 2009.

Harkrisnowo, Harkristuti, et al., *Laporan Akhir “Pengkajian Pemenuhan Hak Bagi Setiap Orang Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Semenjak Penyidikan Sampai Putusan Pengadilan itu”*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Sipil Dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan HAM RI dan Sentra HAM Universitas Indonesia, Jakarta 2017.

H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017

John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985.

Luhut M.P. Pangaribuan, *hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokad (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali. Cet. Keempat*. Djambatan, Jakarta, 2010.

M. Dahlan Al Barry , *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya , 1994

Masri Singaribun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Pustaka LP3ES, Jakarta Barat, 2008.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Per Undang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, cet. Pertama. Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan

- Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)*  
Universitas Indonesia, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, "Kumpulan karangan Buku Ketiga"* , Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, Jakarta, 1997.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, cet. Pertama*, PT. Alumni, Bandung, 1999.
- Mohammad Moslehudin, *Philosophy of Islamic law and theorientalists: acomparative study of Islamic legalsystem*, Lahore, Islamic Publications, 1986.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Nani Nurrachman, *Keadilan dalam Perspektif Psiko-Sosial* , Kompas , Jakarta, 2004.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2006.
- Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu social*, FISIP UI, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, cet. Kedua*, Binacipta, Bandung, 1996.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Siti Aminah, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1982.
- Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum* , Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Suparjo Sujadi, *Law Civilization and Justice, Editorial Note dalam Law Journal Vol. 3, No. 2*, Oktober 2001.
- Syaukani, *Kewarganegaraan*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2003.
- Tim Di Bawah Pimpinan : *Mosgan Situmorang, Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Tahun 2011.
- Tim Pokja Lemdiklat Polri, *Modul Administrasi Penyelidikan dan Penyidikan* , Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Jakarta, 2016
- Wirjono Projodikuro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cet. Keduabelas,Sumur, Bandung, 1985.
- Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

Yudha Pandu, *Klien Dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, PT. Abadi Jaya, Jakarta 2001.

## **B. Artikel dan Jurnal**

Gabriela Bethsyeba, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Yang Diberikan Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu*, Jurnal Ilmiah Universitas Atmaja Yogyakarta, 2014.

Nurul Muciningtias, *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, *Lex Secientia Law Review*, Volume 2 No. 2, November 2018.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Bantuan Hukum. UU No. 16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248.

Undang-Undang Advokat. UU No. 18 Tahun 2013, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum.

Surat Perjanjian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan BKBH FH UNILA, Nomor: PHN-1-PL.02.04.527, Jakarta 26 Juli 2013.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum;

#### **D. Internet**

<http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/5> diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 20.00 Wib.

<https://kbbi.web.id/beri> diakses pada tanggal 16 Agustus 2018 pukul 10.20 Wib.

<http://www.pemantauperadilan.com> diakses pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 pukul 20.00 Wib.